KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PENETAPAN PKPU OLEH PENGADILAN NIAGA

(Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)

TESIS

Oleh:

Nama Mahasiswa : Yacob Rihwanto S.H
No. Mahasiswa : 14912116
BKU : Hukum Bisnis

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PENETAPAN PKPU OLEH

PENGADILAN NIAGA

(Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani

OLEH.

NAMA MHS. : YACOB RIHWANTO S.H

NO. POKOK MHS. : 14912116

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim Penguji dan Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing:

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H

Yogyakarta, 6 Januari 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Trianta, M.A., M.H., Ph.D.

KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PENETAPAN PKPU OLEH

PENGADILAN NIAGA

(Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)

OLEH:

NAMA MHS. : YACOB RIHWANTO S.H

NO. POKOK MHS. : 14912087

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 29 Januari 2016

Pembimbing:

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H. Yogyakarta, ...

Penguji I

Nandang Sutrisno,S.H.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D. Yogyakarta, ...

Penguji II

Ery Arifuddin, S.H. M.H. Yogyakarta, ...

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yacob Rihwanto S.H
No. Mhs. : 14912116

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PENETAPAN PKPU OLEH PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannnya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsure-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat);*
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Jogjakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2016
Yang membuat Pernyataan

Yacob Rihwanto S.H

MOTTO

"KENALILAH ALLAH SAAT ANDA SENANG,

NISCAYA ALLAH AKAN MENGENALI ANDA SAAT SUSAH"

(Dr. Aidh Bin Abdullah Al-Qarni)

"DAN BAHWASANYA SEORANG MANUSIA TIADA MEMPEROLEH

SELAIN APA YANG TELAH DIUSAHAKANNYA"

(QS. AN-NAJM:39)

SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH DIA YANG

BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA

(HADIS NABI MUHAMMAD SAW)

DALAM HIDUP HARUS MENGETAHUI HAL MANA YANG PENTING

DAN HAL MANA YANG GENTING

(Yacob Rihwanto S.H/Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada yang tercinta:

- Ayahanda Bapak Sudjono
- Ibunda tercinta Nyonya Sutarmi
- Istriku tercinta Desi Arthawati Harjanti, SH
- Anak-anakku tersayang Ilyas Roneo Yacob, Desya Meretha Yacob dan Moniqca Vicario Yacob

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'

Pertama-tama Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berupa Tesis dengan judul "**KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PENETAPAN PKPU OLEH PENGADILAN NIAGA" (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)**telah selesai dikerjakan dengan baik dan lancar.

Penulisan Tugas Akhir yang berupa Tesis ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) pada Pacsa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dimana penulis memilih permasalahan hukum mengenai kedudukan debitor pasca penetapan PKPU oleh pengadilan Niaga dengan studi kasus pada Koprasi Serba Usaha Persada Madani.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya Tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran kertas yang terdiri dari 4 (empat) bab ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan, akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik. Walaupun hanya berupa karya sederhana penulis berharap ide-ide dan gagasan yang tertuang didalamnya dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian Hukum Perdata.

Penulis merasa senang karena telah terselesaikannya tugas akhir yang berupa Tesis ini, meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini penulis mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya kesulitan dalam mengumpulkan materi, teori, dan referensi yang diperlukan, memerlukan perjuangan

untuk mendapatkan beberapa alat bukti yang diperlukan, kurangnya pengaturan waktu dalam pembuatan penulisan, dan faktor-faktor lainnya yang secara teknis maupun non teknis ikut mempengaruhi dalam pembuatan tulisan ini. Beberapa hambatan tersebut tidak menyurutkan atau mengurangi niat dari penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, pada akhirnya perlahan demi perlahan dan disertai do'a, dukungan dan niat dari penulis, maka hambatan tersebut dapat dihadapi dan dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

Terselesaikannya Tugas Akhir yang berupa tesis ini dengan baik dan lancar tidak mungkin lepas dari bantuan para pihak yang sangat berjasa. Hanya ucapan rasa terima kasih secara tulus yang bisa penulis hanturkan kepada:

1. Allah SWT karena atas berkah-Nya berupa kemudahan-kemudahan yang tidak diduga yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaiakn penulisan ini.
2. Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai inspirator abadi yang mana selalu mengingatkan penulis untuk selalu sabar berusaha dan tidak menyerah dalam mengerjakan penulisan ini.
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan saran serta masukan kepada penulis, selain itu juga memberikan semangat dan bantuan berupa referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis serta kemudahan dalam menjalani bimbingan hingga terselesaikannya penulisan ini.
4. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terimakasih karena telah diberi

5. kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga dapat selesai dengan lancar dan sesuai harapan.
6. Ayahanda BapakSudjono, sebagai figur seorang ayah yang saat ini dalam kondisi sakit tetap selalu perhatian kepada penulis dan istri serta ketiga anak penulis, sehingga rasa perhatian seorang ayah yang dalam konsisi sakit tersebut mampu menggugah penulis untuk bersemangat dalam menyelesaiakan penulisan ini danmempersembahkan gelar Master kepada ayahanda tercinta.
7. Ibunda tercinta dan tersayang NyonyaSutarmi, yang selalu setia merawat ayahanda yang dalam kondisi sakit, walaupun letih, namun pancaran keihlasannya dalam merawat ayahanda mampu sebagai pemecut semangat penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan Tesis ini dan tak lupa wejangan-wejangan ataupun nasihat-nasiaht beliaulah dalam kehidupan berkeluarga penulis untuk bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, juga selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan serta pandai-pandailah membagi waktu dalam mengurus keluarga, pekerjaan serta kuliah dan selalu penulis mintakan restu dan do'a agar semua selalu dimudahkan termasuk dalam hal penulisan ini. Terimakasih *"Ibu".*
8. Istriku tercinta, tersayang dan tercantik Desi Arthawati Harjanti, SH. yang selalu setia mendampingi hidupku selama 15 tahun terahir. Selalu memberikan warna dalam kehidupan penulis sebagai Imam dan pemimpin keluarga, dan selalu mensuport penulis dalam menjalani kehidupan dan mampu menjadi Istri yang solehah bagi penulis dan keluarga, sebagai ibu dari ketiga anak-anak penulis, sebagai penasehat dalam segala hal, teman dalam suka maupun duka sehingga penulis merasa ringan dan termotifasi dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih *"istriku"*engkau adalah segalanya.

9. Anak-anakku tersayang Ilyas Roneo Yacob, Desya Meretha Yacob dan Moniqca Vicario Yacob, engkaulah matahari penulis, inspirasi penulis dan penyemangat penulis, tanpa kalian dunia ini kurang seru, engkaulah yang memotifasi penulis untuk melanjutkan kuliah Megister dan alhamdulilah dengan kelucuan dan canda-canda kalian, mampu meringankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Tak lupa ucapan terima kasih papa atas do'a kalian.
10. Saudara-saudara penulis Endang Susilowati Amd, Hendro Susilo serta Alm. Yoga Kuswana, Amd, terimakasih atas semua bantuan, dorongan, support, dan doa yang luar biasa diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini.
11. Saudara-saudara istri penulis Marina, Rebet Ratnadi, SE, Irsat Wahyudi, ST, Atik, SH terimakasih atas semua bantuan, dorongan, support, dan doa yang luar biasa diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini.
12. Teman-teman angkatan 33 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, BKU Bisnis, Mas Moch Zulkarnain Almufti, SH, Novi Nugraha, S.IP. Muhamad Annas, SH, Diyan Utama, SH, Vita Tamara, SH, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas sharing ilmu dan berbagi pengalamannya baik di dalam maupun di luar kelas.
13. Rekan Layung Purnomo, SH. Dari Kantor Hukum Layung&Rekan yang selalu jadi sumber inspirasi dan penyemangat sehingga penulis mampu memperoleh bahan-bahan dan materi-materi tulisan tesis ini kemudian penulis mampu untuk menyelesaikan tesis ini. Pak Layung engkau memang *"mentor"* yang sangat luar biasa.
14. Tak lupa rekan-rekan advokat Agung Dwi Purwanto, SE, SH. Sudjadi Wisnumurti, SH, Widyo Seno, SH, Arif tirtana, SH, sebagai partner dan kolega yang selalu

memberikan suport, dukungan dan do'a, sehingga penulis mampu dan berhawsil menyelesaikan tesis ini.

15. Pihak-pihak lainnya, dalam hal ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih apabila terdapat seseorang atau pihak lain di luar sepengetahuan penulis atau tidak sempat penulis sebutkan. Karena penulis menyadari bahwa Penulis tidak mampu berhasil tanpa bantuan atau minimal dukungan dari orang lain atau orang-orang disekitar penulis.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam tugas akhir atau penulisan ini dapat dimaafkan dan dimengerti dengan segala keterbatasan yang dimiliki dari penulis dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan baik secara materiil maupun spiritual Penulis ucapkan rasa terima kasih yang tulus disertai dengan do'a agar Allah SWT menggantinya dengan sebuah kebaikan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 6 Januari 2016
Penulis

Yacob Rihwanto, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN. iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kerangka Teori 8

.....

E. Metode Penelitian 21

F. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 26

B. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 34

C. Perdamaian dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ... 44

BAB III KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PUTUSAN PKPU OLEH PENGADILAN NIAGA

A. Bilyet Giro yang Telah Jatuh Tempo dan Tidak Dibayar Merupakan Utang Dalam Syarat Pemohonan PKPU 57

B. Kedudukan Debitor Terhadap Kreditor Pasca Putusan PKPU Oleh Pengadilan Niaga 73

1. Kedudukan Debitor Pasca Putusan PKPU Sementara..... 73

2. Rencana Perdamaian Koperasi Serba usaha Persada Madani dalam Proses PKPU Sementara 85

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kedudukan Debitor Pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani) merupakan penelitian hukum secara normatif, yaitu yaitu penelitian yang menggunakan data dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen termasuk didalamnya undang-undang perseroan terbatas dan beberapa referensi yang mendukung penelitian yang di lakukan oleh penulis.

Pengertian utang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan pengertian utang secara luas yang merujuk pada hukum perikatan dalam hukum Perdata.Dengan tidak terpenuhinya prestasi yang harus dilakukan oleh Koperasi Persada Madani dalam bentuk pembayaran pokok dan jasa simpanan kepada para penyimpan dana dalam simpanan berjangka madani adalah termasuk kedalam pengertian utang yang di tentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang.

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Penetapan status PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga kepada seorang debitor merupakan kepentingan semua pihak agar terjadi perdamaian diantara debitor dan para kreditornya sehingga debitor tetap bisa melanjutkan usahanya dan kreditor memperoleh kembali hak haknya yang ada pada debitor.

Setelah tercapainya perdamaian, debitor melakukan restrukturisasi pembayaran utangnya kepada debitor sesuai dengan yang telah disepakat dalam perjanjian perdamaian.

Kata Kunci : Pengertian Utang, kedudukan debitor pasca putusan PKPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.[1]

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.[2]

Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar memperoleh laba

[1] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

[2] Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 328.

kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.[3]

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
2. Menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.[4]

Dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank. Untuk ituUndang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan untuk itu melalui Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan: "bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitor". Selanjutnya, pengurus juga dapat melakukan pinjaman, dan bila memerlukan pemberian agunan, maka debitor

[3] Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50.

[4] Sunarmi, *Hukum Kepailitan,* USU Press, Medan, 2009, hlm. 211

dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung. Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitor dengan hak-hak jaminan itu bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.[5]

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan bahwa keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap.[6] Ketentuan demikian itu sangat melindungi kepentingan debitor yang bermaksud untuk menunda pembayaran utang yang dimilikinya. Namun demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan.

Secara teori, koperasi yang mengalami kesulitan secara *financial* dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan itu. Kesulitan keuangan dapat berupa *economic failure* (kegagalan ekonomi) sehingga pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya operasional, *business failure* yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditor, *technical insolvency*yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, *insolvencyin*

[5] *Ibid.*
[6] Sutan Remi Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 357.

bankruptcy yaitu jika nilai buku utang melebihi nilai pasar aset, dan *legal bankruptcy* yaitu bangkrut secara hukum yang telah diajukan tuntutan resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang.[7]

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur hal-hal yang dapat dilakukan oleh debitor dan atau pengurus selama masa PKPU berlangsung, namun jika PKPU tidak berhasil dengan baik, maka debitor akan berada dalam keadaan pailit. Demikian pula, dalam praktek dapat ditemukan hal-hal yang berlainan dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Salah satu contoh kasus PKPU yang terjadi, adalah kasus Koperasi Serba Usaha Madani, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan Akta Perubahaan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Madani Nomor 1 Tanggal 27 Mei 2010 *juncto* Surat Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Persada Madani Nomor 26/Lap-PAD/VI1/2010, tanggal 26 Juli 2010 berkedudukan di Komplek Muara Jalan Muara Sari IV No. 61, Bandung, saat ini berkedudukan di Jalan Kota Baru Raya No. 26, Kota Bandung.

Sebagai badan usaha, koperasi sama dengan bentuk badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi laba dan membutuhkan modal. Koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial harus menjalankan usahanya. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal koperasi sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lain dan/atau anggota koperasi tersebut, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi

[7]Aspin Aruan, "Analisis Yuridis tentang Pembubaran dan Likuidasi Atas Pailitinya Koperasi," *Jurnal Hukum Bisnis* FH USU, hlm. 2.

dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41 , koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Koperasi Persada Madani mempunyai produk berupa simpanan berjangka madani, produk simpanan berjangka madani adalah simpanan pada Koperasi Persada Madani yang penyetorannya hanya sekali. Simpanan diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan simpanannya. Dana tersebut di investasikan ke 13 anak perusahaan dari Madani *Holding Company* yang bergerak pada berbagai bidang usaha. Produk simpanan berjangka madani tersebut ditawarkan kepada penyimpan dana dengan pilihan jangka waktu simpanan 1 tahun dan 6 bulan. Dalam prakteknya pemberian jasa dan modal pokok atas investasi simpanan berjangka madani tersebut dilakukan dengan cara pemberian bilyet giro oleh Koperasi Persada Madani kepada penyimpan dana, bilyet giro tersebut dicairkan oleh pemengang dana ketika jatuh tempo.

Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan *booking transfer* dan tidak dapat dipindahtangankan dengan endosemen. [8] Koperasi Persada Madani merupakan nasabah dari beberapa bank untuk menerbitkan bilyet giro kepada penerimanya selaku penyimpan pada simpanan berjangka madani.

[8] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 224

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 35/Pdt. SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para kreditor dan menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha Persada Madani berada di dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya. Koperasi Serba Usaha Persada Madani mempunyai beberapa kreditor yang juga merupakan investor atau individu yang telah menyimpan uangnya melalui simpanan berjangka kepada Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Kreditor dari Koperasi Serba Usaha Persada Madani yang mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga adalah Heri Sugiarto yang memberi kuasanya kepada Titik Kiranawati Soebagyo S.H., Rio Simanjuntak S.H., para advokat pada kantor hukum Titik Soebagyo & *Patner*.

Heri Sugiarto merupakan salah satu penyimpan investasi dana pada simpanan berjangka madani yang merupakan produk Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Namun, pada saat simpanan berjangka tersebut telah jatuh tempo dan hendak dicairkan oleh Heri Sugiarto, dana dalam rekening bank yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani guna mencairkan bilyet giro tersebut tidak mencukupi guna bagi hasil atas investasi tersebut, sehingga Koperasi Serba Usaha Persada Madani tidak dapat mengembalikan modal beserta jasa atas simpanan berjangka tersebut kepada Heri Sugiarto. Atas dasar tersebut Heri Sugiarto mengajukan gugatan Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menuntut haknya atas bagi hasil investasi dari simpanan berjangka madani pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Beberapa penyimpan dana lain juga mengalami hal yang sama dengan Heri Sugiarto, simpanannya telah jatuh tempo dan dananya tidak dapat dikembalikan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani, penyimpan dana tersebut selaku kreditor dari

Koperasi Serba Usaha Persada Madani adalah Wawan Wiliyati Widjaya yang berdomisili di Kota Bandung, Djuningsih yang berdomisili di Kota Jakarta dan Hoo Moy Lan yang berdomisili di Kota Yogyakarta ketiganya merupakan nasabah dan mempunyai sertifikat berjangka yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan kepada Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Dengan adanya beberapa kreditor yang disebabkan tidak sanggupnya Koperasi Serba Usaha Persada Madani untuk memberikan bagi hasil kepada para penyimpan dana tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan PKPU sementara terhadapKoperasi Serba Usaha Persada Madani sesuai dengan persyaratan pengajuan permohonan PKPU dengan adanya dua kreditor atau lebih yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah utang yang berasal dari tidak dibayarnya bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah utang yang berasal dari tidak dibayarnya bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengkaji kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

D. Kerangka Teori

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.[9]

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan interdisipliner. Jadi, tidak hanya menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. [10]

Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena

[9] Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 30.

[10] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.87

itu, koperasi adalah "suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota. [11]

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian[12] dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah "Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah: "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha bersama dari orang-orang yang memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang

[11] Koermen,*Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003, hlm. 37

[12] Undang-Undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi karena tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian baru.

pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.[13]

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, perekonomian disusun sebagain usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikemukakan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.[14]

Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembentuk undang-undang telah mengundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang ini, apabila akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi disahkan oleh Pemerintah, maka koperasi ini telah memperoleh status badan hukum.[15]

Sama halnya dengan Perseroan Terbatas, koperasi yang berstatus sebagai badan hukum merupakan subjek hukum, sehingga merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dimata hukum. Pembentukan sebuah koperasi yang berstatus badan hukum merupakan subjek hukum dan mempunyai kedudukan yang disamakan dengan *persoonrecht*. Perolehan

---

[13] *Ibid*, hlm. 39.

[14] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 97.

[15] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Dreksi atas Kepailitan Perseroan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

status badan hukum tersebut tergantung dari ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedurnya, kapan dan apa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya.[16]

Pasal 113 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila yang dinyatakan pailit suatu PT, koperasi dan badan hukum lainnya, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabakan kepailitan tersebut.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (Pengadilan Niaga) dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.[17]

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata "antara" yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja), yaitu:[18]

1. Asas Keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

---

[16] Andjar Pachta W. et. al., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Pendirian dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 77.

[17] Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

[18] Sutan Remmy Syahdeini, *Op. Cit.*,hlm. 51.

2. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Fungsi hukum kepailitan antara lain untuk melindungi kepentingan kreditor, mengembalikan tagihan piutang kreditor dari harta debitor, juga untuk menciptakan *financial fresh start* bagi debitor.[19] Tentang menciptakan kondisi *financial fresh start* bagi debitor kiranya ini perlu penjelasan. Sebenarnya menurut hukum kepailitan di Indonesia, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan ataupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan telah dilakukan oleh kurator. Artinya apabila setelah tindakan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor telah selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang utangnya. Setelah tindakan pemberesan yang dilakukan oleh kurator selesai,

[19] Pengertian *financial fresh start* adalah debitor pailit setelah kurator selesai melakukan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya, sekalipun harta kekayaannya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnnya terhadap para kreditor, dia akan dibebaskan dari utang-utangnya. Setelah itu debitor, dapat memulai kembali melakukan kegiatan bisnis tanpa terbebani dari utang-utang yang menggantung pada masa lampau. Ketentuan pemberian *financial fresh start* diatur dalam *US Bankruptcy Code*, tetapi hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan, tidak kepada debitor badan hukum.

debitor dapat kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya.[20]

Dalam Undang-undang Kepailitan juga dianut tentang bagaimana caranya menentukan kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) kreditor, sahnya piutang tersebut, dan jumlah yang pasti dari piutang tersebut, serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor kepada para kreditor. Dengan kata lain bagaimana melakukan pencocokan atau verisifikasi piutang-piutang para kreditor.[21]

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun permintaan seorang atau lebih kreditornya.[22]

Sedangkan pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

> "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."

[20]Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 7.

[21] Sutan Remmy Syahdeini, *Op. Cit.* hlm. 8.

[22] *Ibid*, hlm. 71.

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dalam dunia hukum dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) pengertian utang. Ketiga pengertian tersebut yaitu:[23]

1. Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian pinjam meminjam saja, artinya pijam-meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai utang.
2. Utang dalam arti luas. Menurut pengertian yang luas, utang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Dengan demikian suatu Perseroan Terbatas yang tidak menyerahkan deviden kepada pemegang saham, termasuk kategori piutang bagi pemegang saham yang bersangkutan. Demikian pula pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya, bagi penjual merupakan suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjian angkutnya kepada sopir taksi, bagi sopir taksi tersebut merupakan suatu piutang. Tenaga kerja yang tidak dibayar oleh pelaku usahanya, mempunyai piutang terhadap pengusaha bersangkutan.
3. Utang dalam arti yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang itu ialah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada

[23] Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung , 2006, hlm. 83.

Undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan baik perjanjian maupun Undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi tersebut dapat berupa:

a. Memberi sesuatu
b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecuragan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut

penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

Ada dua cara yang disediakan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya di likuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan *insolvent,* yaitu:

1. Mengajukan PKPU. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Agar harta kekayaan debitor terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

   Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.[24]

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo. PKPU dapat diajukan secara

[24] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit,* hlm. 327.

sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya.[25]

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya dan PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitor untuk menunda pembayaran utangnya, debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.[26]

PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian PKPU merupakan suatu moratorium dalam hal ini *legal moratorium*.[27]

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan

---

[25] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 37.
[26] *Ibid.*
[27] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82.

mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga.

Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.[28] Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.

Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya.[29] Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU.[30] Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.[31] Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijaminkan adalah terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

---

[28] Adrian Sutedi, *Op. Cit,* hlm. 329.

[29] *Ibid*.

[30] Munir Fuady, *Op. Cit,* hlm. 176. Lihat pula Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

[31] Pasal 240 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun pada Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 disebutkan: dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku terhadap:

1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada poin 2.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya penundaan pembayaran adalah:[32]

1. Bagi debitor, dalam waktu yang cukup akan memperbaiki dan mengatasi kesulitan ekonominya, dan pada akhirnya kelak ia akan dapat membayar semua utang-utangnya secara keseluruhan.
2. Bagi Kreditor, dengan diberikannya penundaan pembayaran, besar kemungkinan bagi debitor untuk melunasi utangnya secara keseluruhan, sehingga kreditor tidak di rugikan.

Disamping keuntungan penundaan pembayaran utang sebagimana dijelaskan di atas, PKPU juga mempunyai akibat sebagai berikut:[33]

1. Selama berlangsungnya penundaan pembayaran, debitor tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya.
2. Debitor masih berhak dan berwenang mengurus dan menguasai harta bendanya, akan tetapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta bendanya harus mendapatkan izin hakim pengawas.
3. Segala sesuatu yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang, harus di tangguhkan.
4. Debitor masih diberikan keleluasaan untuk membayar utangnya. Tetapi apabila dia melakukan pembayaran, pembayaran harusnya dilakukan secara merata kepada semua kreditornya sesuai porsinya masing-masing

---

[32] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 107.

[33] *Ibid*, hlm. 108.

5. Selama dalam keadaan penundaan pembayaran, debitor tidak dapat dimintakan pernyataan pailit begitu saja.

E. Metode Penelitian

Metodologi (*Methodology*) dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah, dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian.[34] Sementara itu, metode dapat dipahami sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian" dengan usaha pencarian pengetahuan yang benar.[35]

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.[36] Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum,

[34] Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 8.

[35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Ofsset, Jakarta, 2009, hlm.1.

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.14.

yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.[37] Hal tersebut akan menjadi acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian, dan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan debitor pasca penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada dua hal, yaitu:

a. apakah utang yang berasal dari tidak adanya pembayaran bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
b. kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu:[38]

a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yurudis,[39] antara lain Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

---

[37] Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2009, hlm. 107.

[38] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 82.

[39] Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 47.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif, evaluatif. Deskripsi dapat berupa penggambaran bahan-bahan hukum sebagaimana adanya. Bahan-bahan tersebut dideskripsikan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi berupa penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Untuk mendapat jawaban permasalahan-permasalahan maka dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait kedudukan debitor pasca penetapan PKPU.

Bab II adalah tinjauan umum PKPU. Bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori dalam PKPU yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini secara mendetail untuk memberi pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

Bab III secara umum menguraikan tentang hasil penelitian sekaligus analisis terhadap permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya apakah utang yang berasal dari tidak adanya pembayaran bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya analisis dilakukan terhadap kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

Bab IV merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan simpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa *Faillissement Verordening* Stb .1905No.217 *juncto* Stb. 1906 No.348, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dimana instrumen hukurn tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum pembayaran utang dan pernyataan pailit.[40]

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dikenal juga dengan *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment.* Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven, yaitu:

1. Debitor mengajukan Penundaan Kewajiban pembayaran utang disingkat PKPU. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-undang

[40] Sunarmi,*Hukum Kepailitan,* USU Press, Medan, 2009, hlm. 200.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.[41]

2. Agar harta kekayaan debitor terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.[42]

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya

[41] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 327.

[42] *Ibid*, hlm. 327.

kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang-piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.[43]

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.[44] PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya.

Makna lain dari PKPU atau *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.[45]

---

[43] Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

[44] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 37.

[45] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.[46]

Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.[47] Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor saja, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain:[48]

---

[46] Rudy A Lontoh & et. al (editor),*Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Bandung, 2001,hlm. 50.

[47] M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, hlm. 9.

[48] Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni,Bandung, 2006, hlm. 202.

a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat (2) dikatakan: "Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor".

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU) ini diperiksa. Pada saat yang bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini harus diputus terlebih dahulu.

Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, maka menurut Pasal 229 ayat (4) wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit.[49] Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak

[49] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit,* hlm. 328.

secara tegas menyatakan tentang hal itu namun memerlukan analogi atau penafsiran yang lebih luas yaitu sebelum ada keputusan pernyataan pailit oleh hakim maka pemohonan PKPU masih dapat diajukan ke pengadilan yang sama, dan dalam hal ini hakim tetap harus mendahulukan permohonan PKPU.

Dengan demikian, PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.[50]

PKPU terbagi dalam dua (2) tahap, yaitu tahap PKPU Sementara dan tahap PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan PKPU sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditor untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. Sedangkan PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang

[50] *Ibid*, hlm. 329.

debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga. Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.[51]

Kartini Muljadi, menambahkan bahwa debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Selanjutnya Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijaminkan adalah terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.[52]

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan

[51] *Ibid*, hlm. 329.
[52] *Ibid*, hlm. 320.

persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitor. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian. PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditor lain diluar PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut direcoki oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. Selain itu, kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitor otomatis dinyatakan pailit. Hal ini juga berbeda dengan proses *restructuring* biasa, yang apabila terjadi *breach* perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku dan waktunya panjang. Proses *restructuring* hanya mengikat kreditor tertentu saja namun dalam PKPU mengikat semua kreditor. Sedangkan dalam kepailitan, walaupun juga ada mengenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh boedoel pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam Undang-undang.[53]

[53] Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

B. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.[54]

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.[55] Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1), apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengurus PKPU adalah pengurus PKPU berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Dan ayat (3) menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.

Apabila tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank, maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

---

[54] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 211.

[55] Sutan Remy Sjahdeini,*Op.Cit.*, hlm. 356.

memberikan kemungkinan untuk itu melalui Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitor. Selanjutnya ayat (5) menentukan bahkan apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) memerlukan diberikannya agunan, maka debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung (Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitor dengan hak-hak jaminan tersebut bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.

Menurut ketentuan Pasal 240 ayat (6), pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan di bagian harta kreditor yang belum dijadikan jaminan utang. Ketentuan Pasal 240 ayat (6) tersebut agak berlebihan, karena hukum memang tidak memungkinkan pembebanan gadai, jaminan fidusia atas barang bergerak yang menjadi kekayaan debitor. Sementara itu pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah dan pembebanan hipotek atas pesawat terbang yang telah terdaftar dan kapal laut dengan bobot mati 20 M kubik ke atas, mengatur mengenai urutan peringkat menurut waktu pendaftaran pembebanannya dari pada kreditor yang membebankan hak tanggungan dan hipotek di atas benda benda tersebut.[56]

[56] *Ibid*, hlm. 357.

Harta kekayaan debitor yang akan dijadikan jaminan utang baru tidak terikat dengan jaminan utang yang lama, sehingga dalam memperoleh pinjaman baru tidak akan menjadi kendala penyelesaian utang lama. Dengan dilakukannya peminjaman utang yang baru diharapkan mampu memulihkan kondisi perusahaan agar lebih membaik, dengan membaiknya kondisi perusahaan diharapkan tujuan pelaksanaan PKPU terwujud, sehingga proses kepailitan tidak akan terjadi danakhirnya, dapat menyelamatkan perusahaan dari kehilangan aset dan juga tenaga kerjanya.[57]

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap.[58]

Dalam Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang:

a. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah dipasang gugur (berakhir), dan
b. Dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkannya putusan PKPU Tetap, atau
c. Setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.

Ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan (2) berlaku juga terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak

[57] Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 211.
[58] *Ibid*, hlm. 358.

tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[59]

Selain beberapa hal yang penulis uraikan di atas, ada beberapa hal lagi yang menjadi akibat hukum dari penetapa PKPU, yaitu:

a. Terhadap Harta Persatuan

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala harta kekayaan debitor. Untuk itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membedakan antara debitor yang telah menikah dengan persatuan harta dan yang menikah tanpa persatuan harta.

Apabila debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan (Pasal 241 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Dan penjelasan Pasal 241 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aktiva adalah seluruh kekayaan debitor, sedangkan pasiva adalah seluruh utang debitor.[60]

b. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU

Selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing (*secara pari passu atau pro rata*), tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan-ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut merupakan pasangan dari ketentuan-ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

[59] *Ibid*, hlm. 358.
[60] Sunarmi, *Op. Cit.*, hlm. 214.

2004 merupakan ketentuan larangan bagi kreditor, sedangkan Pasal 245 merupakan ketentuan larangan bagi debitor.[61]

Disebutkannya ketentuan Pasal 185 ayat (3) dalam Pasal 245 tersebut sangat membingungkan karena bunyi Pasal 183 ayat (3) tersebut tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 245. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (3) semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Bukankah bunyi Pasal ketentuan Pasal 185 ayat (3) yang demikian tidak relevan dengan bunyi Pasal 245?[62] Mungkin maksud dari Pasal 285 ayat (4) yang menentukan bahwa terhadap barang-barang yang dapat ditahan oleh pihak kreditor wajib dikembalikan ke dalam harta pailit dengan membayar terhadap utang yang bersangkutan jika hal demikian menguntungkan pailit. Pembayaran tersebut dilakukan sampai lunas tanpa perlu memperhatikan prinsip *proportional payment* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 tersebut.[63]

Pembayaran yang dilakukan kepada debitor, setelah diucapkannya putusan PKPU sementara yang belum diumumkan untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan PKPU Sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan PKPU Sementara. Pembayaran yang dilakukan setelah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran tersebut, apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut Undang-undang, akan tetapi ia tidak mungkin dapat

[61] Sutan Remy Sjahdeini,*Op.Cit.*, hlm. 360.
[62] *Ibid,* hlm. 360.
[63] Munir Fuady, *Op. Cit,* hlm.187.

mengetahui pengumuman yang dimaksud ditempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus PKPU untuk dapat membuktikan sebaliknya (Pasal 253 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[64]

c. Kompensasi Utang Dalam PKPU

Orang yang mempunyai utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor tersebut, dapatmemperjumpakan utang-piutang dimaksud, dengan syarat utang-piutang tersebut atau perbuatan hukumyang menimbulkan utang-piutang dimaksud telah terjadi sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perjumpaan utang dapat dilakukan bila baik utang maupun piutangnya telah dilahirkan sebelum dimulainya PKPU tersebut. Piutang terhadap debitor tersebut akan dihitung menurut ketentuan Pasal 247 dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[65]

Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga atas utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambil alihan utang-piutang tersebut tidak beriktikad baik. Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU tidak dapat diperjumpakan (Pasal 248 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[66]

d. Perjanjian Timbal Balik

Bila pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian

[64] Sutan Remy Sjahdeini,*Op.Cit.*, hlm 360-361.
[65] *Ibid*, hlm. 361.
[66] *Ibid*, hlm. 361.

tentang kelanjutan pelaksanaan dari perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu, maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut. Bila dalam jangka waktu tersebut, pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melaksanakan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Bila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[67]

e. Perjanjian Penyerahan Barang

Apabila telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU sementara, maka akibatnya perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan tersebut, ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapat ganti rugi. Dalam hal harta kekayaan perusahaan yang dirugikan karena penghapusan tersebut, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut (Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[68]

f. Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa dengan

[67] *Ibid,* hlm. 362-363.
[68] *Ibid,* hlm. 363.

syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jika dilakukannya penghentian maka harus diindahkan jangka waktu menurut perjanjian itu atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Bila telah dibayar uang sewa dimuka (sebagai uang muka), maka sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang tersebut. Sejak hari putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta debitor (Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[69]

g. Perjanjian Kerja

setelah diucapkannya putusan PKPU Sementara,debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 240 dan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian pemutusan hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Sejak dimulainya PKPU Sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Artinya segala gaji yang telah terutang atau biaya lain yang timbul berkaitan dengan hubungan kerja yang belum di bayar menjadi beban harta kekayaan debitor. Dengan kata lain para pegawai dan buruh menjadi kreditor konkuren yang berhak atas harta kekayaan debitor.[70]

h. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Membayar Utang dan Pelaksanaan Eksekusi

[69] *Ibid*, hlm. 363-364.
[70] *Ibid*, hlm. 364-365.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa selama berlangsungnya PKPU, maka debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang tersebut juga harus ditangguhkan. [71]

i. Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan

Pada prinsipnya PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara-perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi diajukannya perkara baru. Namun, jika perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut. Hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU. Dalam hal ini debitor tidak dapat menjadi penggugat ataupun tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus (Pasal 243 ayat (1) dan (2).[72]

j. Debitor Tidak Boleh menjadi Penggugat atau Tergugat

Berdasarkan pada Pasal 243 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor yang telah ditunda kewajibannya pembayaran utangnya tidak boleh beracara di peradilan baik sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat dalam perkara yang berhubungan dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan dari pihak pengurus. [73]

---

[71] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm.185.
[72] *Ibid*, hlm.185-186.
[73] *Ibid*, hlm.186.

k. Perjanjian di Bursa Komoditi Berakhir

Apabila telah dibuat suatu kontrak komoditi di bursa komoditi sementara penyerahan barang akan dilakukan di waktu tertentu dimana debitor telah mengajukan PKPU, maka kontrak tersebut menjadi hapus akan tetapi tidak menghilangkan hak bagi lawan untuk mengajukan klaim ganti rugi. Jika karena hapusnya kontrak tersebut menimbulkan kerugian bagi kekayaan debitor, pihak lawan dari debitor berkewajiban pula memberikan ganti kerugian tersebut (Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).[74]

l. Tidak ada *Actio Pauliana*

Berdasarkan pada Pasal 1341 KUHPerdata, yang dimaksud dengan *Actio Pauliana* adalah hak kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apapun yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor. Dalam kepailitan berlaku apa yang disebut dengan *actio pauliana*, yakni pembatalan atas segala perbuatan hukum untuk kepentingan harta pailit, perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor serta perbuatan tersebut tidak wajb dilakukan oleh debitor. Pembatalan *actio pauliana* tidak berlaku dalam hal PKPU terjadi.[75]

m. Perbuatan Debitor Tidak Dapat Dibatalkan oleh Kurator

Dalam hal PKPU, selama debitor diberikan kewenangan oleh pengurus sesuai dengan pasal 240 ayat (1) maka setelah debitor tersebut dinyatakan pailit,

[74] *Ibid*,hlm.188.
[75] *Ibid*,hlm.192.

perbuatan debitor tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan mengikat harta pailit. Akan tetapi, atas dan sepanjang perbuatan yang dilakukan debitor tidak diberikan kewenangannya oleh pengurus, maka tindakan tersebut tidak mengikat harta pailit, kecuali jika tindakan tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta pailit (Pasal 262 ayat (1) huruf b dan c). [76]

C. Perdamian dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undaag-undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Petama adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.[77]

1. Pengajuan Rencana Perdamaian

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:[78]

a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya
b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata
c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU

---

[76] *Ibid*,hlm.192.
[77] Sutan Remy Sjahdeini,*Op.Cit.*, hlm. 375.
[78] Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 202.

e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan
f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Debitor yang mengajukan PKPU baik sebagai tangkisan atas permohonan pailit maupun tangkisan atas permohonan PKPU murni, dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, inti dari rencana perdamaian adalah tawaran pembayaran utang.[79]

Perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayarannya tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.[80]

Sebelum sampai pada tahap perdamaian, ditempuh terlebih dahulu *accoord*, *accoord* adalah suatu persetujuan antara pihak pailit dan para kreditor yang mengikat kedua belah pihak. Persetujuan tersebut itu menerbitkan bagi pihak pailit kewajiban untuk memenuhi dan menepati *accoord* itu dengan menulasi tagihan-tagihan secara berkala, dapat dengan membayar bunganya terlebih dahulu baru kemudian pokok utangnya.[81]

Suatu *accoord* akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, pihak debitor tidak diwajibkan membayar bagian-bagian yang lain tagihan-tagihan tersebut, dan harta kekayaannya tidak perlu di lelang dan dapat terus menjalan perusanaannya. Sedangkan bagi kreditor dengan adanya *accoord* ini memberikan

---

[79] Syamsudin M Sinaga , *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 286.
[80] Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 175.
[81] Hartiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undnag Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 73.

keuntungan, sebab penyelesaiannya kemungkinan memakan waktu yang lama dan biaya. Dengan adanya *accoord* menganjurkan pembayaran kebanyakan lebih tinggi dari pada pembayaran yang diharapkan dari pada pailitinya harta debitor.[82]

Perbedaan antara perdamaian dalam kepailitan dan perdamaian dalam PKPU, yaitu:

a. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU. Perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitor dari hakim
b. Dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU. Perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan
c. Dari segi syarat penerimaan perdamaian, pada PKPU hal ini harus disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan perdamaian pada kepailitan harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara

[82] *Ibid.*

diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

d. Dilihat dari segi kekuatan mengikat, perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditor (baik konkuren maupun preferen); Perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren.

Dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan seorang debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4). Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada (Pasal 266 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi (Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya (Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dari ketentuan Pasal 224 ayat (2), Pasal 265 dan, Pasal 266 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa rencana perdamaian dalam rangka PKPU dapat di ajukan pada saat:

a. Bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU
b. Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum hari sidang sebagamana dimaksud dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

c. Setelah hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara itu, yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan termasuk masa perpanjangannya.[83]

Apabila rencana perdamaian tidak diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, maka rencana perdamaian tersebut dapat diajukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga tidak boleh memberikan PKPU sementara melebihi dari 270 hari setelah PKPU sementara diucapkan. Apabila jangka waktu yang ditentukan oleh hakim kurang dari 270 hari, maka hakim dapat memberikan perpanjangan namun perpanjangan tersebut tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU sementara di ucapkan.[84]

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelahnya untuk menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Kemudian apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:

a. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus,
b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas
c. Tenggang waktu antara keduanya adalah paling singkat selama empat belas hari.[85]

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

[83] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit,* hlm. 376.
[84] *Ibid.*
[85] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit,* hlm. 376.

280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut

b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 281 ayat (1).

Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian maka diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, yang dimaksud dengan nilai jaminan dalam penjelasan Pasal 281 ayat (2) adalah nilai jaminan yang dapat dipilih diantara nilai jaminan yang telah ditentukan oleh dokumen jaminan atau nilai obyek jaminan yang ditetukan oleh penilai yang di tunjuk oleh hakim pengawas.[86]

Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.[87] Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan PKPU apabila para pihak tidak bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian.

2. Pengesahan Rencana Perdamaian

Apabila dalam hal rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah

[86] *Ibid,* hlm. 396.
[87] Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 197.

ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pengurus serta kreditor juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian (Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memeperoleh hukum tetap tetap mengakibatkan berita acara rapat perdamaian dapat digunakan sebagai alas hak terhadap debitor. Alas hak ini dapat dijalankan oleh semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor, terhadap debitor yang semua yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dari perdamaian tersebut perdamaian yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap maka penyebabkan PKPU berakhir, perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor kecuali bagi kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian.[88]

Pasal 284 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

> "Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Tidak jelas dengan apa yang dimaksudkan dengan "Pengadilan dapat mengundurkan" logiknya adalah bahwa agar pengadilan dapat mengundurkan waktu sidang adalah setelah tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak dapat terlaksana pada tanggal tersebut. Artinya bagaimana mungkin sidang dapat diundur tanggalnya sebelum tanggal itu sendiri ditetapkan. Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga tidak memberikan arahan apapun.[89]

---

[88] Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 294.
[89] *Ibid*,hlm. 397.

Sedangkan dalam hal rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 ayat (1), dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.[90]

Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka menurut Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan bahwa debitor tersebut sebagai debitor pailit. disamping itu putusan tersebut harus di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana yang di maksud Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengumuman tersebut harus

[90] *Ibid*,hlm. 397.

dilakukan paling lambat lima hari setelah putusan penolakan rencana perdamian itu diterima oleh hakim pengawas dan kurator.[91]

Putusan pailit berdasarkan penolakan pengesahan perdamaian atau pembatalan perdamaian, tidak dapat dimintakan satu perdamaian lagi, konsekuensinya adalah harta debitor pailit dan berada dalam keadaan insolvensi.[92]

Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kecuali Pasal 11-14 dan Bab IV Pasal 295-298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Ini artinya bahwa bila perdamaian ditolak maka akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi baginya.[93]

Upaya hukum kasasi dapat dilakukan apabila diajukan oleh Jaksa Agung guna untuk kepentingan umum.

3. Kelayakan Rencana Perdamaian

Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakan rencana perdamaian para pihak, dengan kata lain rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Rencana perdamaian harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia untuk menerima rencana perdamaian tersebut, hanya rencana perdamaian yang layak dan menguntungkan bagi kreditor yang akan di terima oleh kreditor.

Berangkat dari pengetahuan dan pengalaman Sutan Remy sebagai seorang bankir, utang debitor di anggap layak untuk di restrukturisasi apabila:

---

[91] *Ibid*,hlm. 397.
[92] Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 297.
[93] Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 247.

a. Perusahaan Debitor masih mempunyai prospek usaha yang baik, untuk mampu menulasi utang-utang tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang, baik dengan keringanan atau tanpa keringanan
b. Utang-utang debitor dianggap layak untuk di restrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturusasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit, atau
c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor dari pada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.[94]

Dalam melakukan studi kelayakan yang disusun dalam rangka rencana perdamaian, kelayakan bukan hanya dianggap oleh kreditor akan tetapi debitor juga harus memperhatikan hal ini, percuma saja apabila proses restrukturisasi sudah di lakukan tetapi akirnya perusahaan debitor tetap saja dalam keadaan insolvensi.

Dengan restrukturisasi utang dalam PKPU tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari PKPU tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.[95]

Kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk, dalam prakteknya restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali pelunasan utang, termasuk memberi masa tenggang yang baru atau pemmberian moratorium kepada debitor
b. Persyaratan kembali perjanjian utang
c. pengurangan jumlah utang pokok

[94] Sutan Remy Sahdeini, *Op.Cit,* hlm. 380.
[95] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.204.

d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lainnya
e. Penurunan tingkat suku bunga
f. Pemberian utang baru
g. Konvensi utang menjadi modal perseroan
h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha debitor untuk melunasi utang
i. Bentuk-bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[96]

Sedangkan dalam bukunya Munir Fuady membagi pola-pola restrukturisasi utang menjadi sebagai berikut:

a. *Moratorium*, yaitu penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo
b. *Haircut*, yaitu pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga
c. Pengurangan tingkat suku bunga
d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
e. Konversi utang kepada saham
f. *Debt forgiveness* atau pembebasan utang
g. *Bailout*, yaitu pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah
h. *Write off*, yaitu penghapus bukuan utang-utang.[97]

Dalam memilih dan menentukan model yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi utang maka sangat tergantung pada kepentingan atau tujuan dari kedua belah pihak yaitu debitor maupun kreditor. Apabila perusahaan debitor sudah tidak memiliki prospek usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang maka pemilik maupun pengelola perusahaan debitor mungkin akan memutuskan untuk tidak melakukan restrukturisasi utangnya karena tidak memiliki nilai/manfaat ekonomi atau bahkan hanya merupakan pemborosan saja. Demikian pula kreditor akan melihat upaya restrukturisasi utang debitor sebagai tindakan yang kurang

[96] Sutan Remy Sahdeini, *Op.Cit*, hlm. 381.
[97] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 204.

ekonomis apabila prospek perusahaan debitor ini tidak menguntungkan. Dengan perkataan lain ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik debitor maupun kreditor memilih dan menentukan model restrukturisasi utang yang sesuai dengan kepentingannya.

BAB III

KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PUTUSAN PKPU OLEH PENGADILAN NIAGA

(Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)

A. Bilyet Giro yang Telah Jatuh Tempo dan Tidak Dibayar merupakan Utang dalam Syarat Pemohonan PKPU

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.[98]

Pengertian utang diatur dalamPasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

> "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."

Menurut Kartini Muljadi, utang dalam Undang-Undang Kepailitan merujuk pada hukum perikatan dalam hukum Perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata. Pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdata dilahirkan baik karena perjanjian

[98] Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

maupun karena Undang-Undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menentukan bawa tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.[99]

Menurut Setiawan, utang dalam kepailitan seyogyanya dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana debitor menerima sejumlah tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain. Umpama yang timbul sebagai akibat debitor lalai membayar utang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu.[100]

Untuk masuk dalam pengertian utang itu sendiri, kita melihat dasar munculnya suatu utang yaitu dari suatu perikatan (*verbitennis;obligation).* Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. Perikatan karena undang-undang diperinci menjadi yaitu berasal dari undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, dan yang terakhir ini dibagi lagi yaitu antara perbuatan yang halal *(zaakwaarnemin)* sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-

[99] *Ibid*, hlm. 88-89.

[100] Rudhy A. Lontoh (Ed), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Kewajiban Pembayan Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 117.

1357 KUHPerdata dan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.[101]

Sutan Remy Sjahdeini mengutip Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (yang tercakup dalam pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan) adalah:

1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut
3. Kewajiban pembangunan untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah; *(the obligation of a builder to construct a house and to deliver it to a purchaser)*
4. Kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran kembali pinajaman debitor kepada kreditor.[102]

Menurut Jerry Hoff, "kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya". Berdasarkan pengertian tersebut Jerry hoff menarik pengertian 'utang' sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan undang-undang kepailitan itu sendiri yaitu KUHPerdata, yaitu utang yang

[101]Jamin Ginting, *Pengertian Utang Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Yurisprudensi*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 11, No. 1, Juli 2002, hlm. 68.

[102] Sutan Remy, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, hlm. 54.

lahir dari kewajiban atau utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun undang-undang (pengertian utang dalam arti luas).[103]

Utang yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang wajib dipenuhi oleh debitor. Bila tidak dipenuhi hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Untuk itu kreditor dapat meminta debitor dinyatakan pailit, sehingga harta kekayaannya disita.[104]

Apabila kepailitan merupakan penjelmaan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, semestinya penafsiran utang dalam peraturan kepailitan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek.* Jaminan kepastian pembayaran utang debitor dan kepastian kedudukan kreditor diberikan oleh Pasal 1131dan 1132 KUHPerdata terhadap hubungan hukum yang diatur dalam buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* tentang perikatan.

Dalam kasus pengajuan permohonan PKPU Koperasi Serba Usaha Madani bermula adanya hubungan hukum antara koperasi dan para anggota dan pihak lain yang berhubungan dengan koperasi. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendri dapat berasal dari:

1. Simpanan Pokok;
2. Simpanan Wajib ;
3. Dana Cadangan ;
4. Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari :

---

[103] Jerry Hoff, *Insolventie,* Diterjemahkan oleh Kartini Moeljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000, hlm. 18.

[104] Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya,* Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 10.

1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Sumber lain yang sah.

Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41 tersebut, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan.

Simpanan pokok adalah sejumlah yang yang wajib di bayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.[105] Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggotanya selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Mengenai jumlah simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota tergantung pada anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan. Simpanan pokok ini ikut menanggung resiko.[106]

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Namun simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.[107]

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian jika diperlukan. Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota

---

[105] Ridwan Khairandy(ed), *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* I, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 81.

[106] R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia,Cetakan II,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 96.

[107] *Ibid,* hlm. 97.

koperasi, walaupun terjadi pembubaran koperasi. Karena dana ini digunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan yang lainnya.[108]

Hibah merupakan hadiah atau pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang atau organisasi. Modal donasi ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa ada perjanjian atau syarat apapun, dan modal ini digunakan untuk operasional koperasi yang tidak bisa dipindah tangankan.[109]

Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat mempergunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan atau kelangsungan usahanya. Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai bunga. Apabila koperasi mengalami kerugian, maka yang menaggung kerugian itu adalah modal sendiri. Sehingga meskipun koperasi menderita kerugian pemilik modal pinjaman ini tetap berhak untuk mendapatkan modalnya sesuai dengan perjanjian.[110]

Koperasi Serba Usaha Persada Madani mempunyai produk berupa simpanan berjangka madani, produk simpanan berjangka madani adalah simpanan pada Koperasi Persada Madani yang penyetorannya hanya sekali. Simpanan diperlakukan sebagai investasi, yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan simpanannya. Dana tersebut diinvestasikan ke 13 anak perusahaan dari Madani *Holding Company* yang

[108] *Ibid,* hlm. 97.
[109] *Ibid,* hlm. 97.
[110] *Ibid,* hlm. 100.

bergerak pada berbagai bidang usaha. Produk simpanan berjangka madani tersebut di tawarkan kepada penyimpan dana dengan pilihan jangka waktu simpanan 1 tahun dan 6 bulan, dalam prakteknya pembayaran jasa simpanan berjangka madani tersebut dilakukan dengan penerbitan bilyet giro atas nama penyimpan pada simpanan berjangka madani.

Memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian yang mengatur tentang permodalan suatu koperasi maka penulis menyimpulkan bahwa simpanan berjangka madani merupakan modal pinjaman koperasi serba usaha madani.

Heri Sugiarto merupakan salah satu penyimpan dana pada produk simpanan berjangka dari Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Sebagai bukti bahwa Heri Sugiarto merupakan penyimpan dana pada produk simpanan berjangka, Heri Sugiarto memiliki sertifikat simpanan berjangka yang diterbitkan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Untuk melakukan pembayaran atas jasa simpanan dana tersebut, Koperasi Serba Usaha Persada Madani membuka rekening pada beberapa bank guna menerbitkan bilyet giro atas Heri Sugiarto. Dengan bilyet giro tersebut Heri Sugiarto akan memperoleh pembayaran jasa simpanan tersebut. Namun pada saat sertifikat berjangka tersebut jatuh tempo dan hendak dicairkan oleh Heri Sugiarto, tanpa diduga bilyet giro dari Koperasi Serba Usaha Persada Madani dananya tidak mencukupi, sehingga tidak dapat mengembalikan modal serta pembayaran jasa simpanan berjangka tersebut kepada Heri Sugiarto. Atas dasar tersebut Heri Sugiarto mengajukan gugatan Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menuntut haknya atas bilyet giro pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Perkara PKPU ini bermula pada tahun 2014 ketika pemohon PKPU melakukan penyimpan uang melalui simpanan berjangka pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor 010500-82-14-11844 tertanggal 21 Juli 2014, pemohon memberikan modal simpanan sebesar Rp 300 juta dengan jangka waktu selama enam bulan, sehingga memiliki tanggal jatuh tempo pada 21 Januari 2015. Melalui simpanan berjangka ini, pemohon dijanjikan akan memperoleh pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% setiap bulannya.

Kemudian pada 19 Agustus 2014, pemohon kembali menyimpan uangnya melalui simpanan berjangka pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani berdasarkan Sertifikat Simpanan Berjangka No. 010500-82-14-12481. Sesuai dengan sertifikat tersebut, pemohon memberikan modal simpanan sebesar Rp 590 juta dengan jangka waktu selama enam bulan sehingga memiliki tanggal jatuh tempo pada 19 Februari 2015. Melalui simpanan berjangka ini, pemohon dijanjikan akan memperoleh pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% setiap bulannya. Namun hingga tanggal jatuh tempo, termohon PKPU tidak kunjung mengembalikan modal simpanan serta pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% kepada pemohon.

Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Persada Madani dianggap sudah tidak dapat melakukan pengembalian pokok serta pembayaran jasa simpanan sebesar 1,8% kepada pemohon PKPU, dengan total nilai utang sebesar Rp 916,93 juta. Nilai utang termohon ini berasal dari Sertifikat Simpanan Berjangka No. 010500-82-14-11844 tertanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp 312,42 juta dan Sertifikat Simpanan Berjangka No. 010500-82-14-12481 tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp 604,51 juta.

Sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya

dapat memohonkan PKPU agar diberikan tenggang waktu menyelesaikan kewajiban utangnya sesuai dengan memberikan rencana perdamaian.

Untuk menguatkan dalil permohonan PKPU, pemohon turut menyertakan dua orang kreditor lainnya yang juga merupakan nasabah dari termohon. Kreditor lain pertama, Waway Wiliyati Widjaya diketahui memiliki piutang kepada termohon dengan total nilai Rp 1,075 miliar. Nilai piutang ini berasal dari empat sertifikat simpanan berjangka yang dibuat pada 3 Juli 2014 dan 28 Agustus 2014. Selain itu, terdapat kreditor lain dengan nama Djuningsih yang memiliki nilai piutang sebesar Rp 104 miliar berdasarkan bukti setoran bank mandiri tertanggal 30 Januari 2014, kwintasi penerimaan simpanan No. 0023298, dan Bilyet Giro No. MJ 041413 tertanggal 30 Januari 2015.

Berdasarkan uraian yang telah penulis urainkan di atas, utang dalam kasus pengajuan PKPU terhadap Koperasi Serba Usaha Persada Madani berasal dari sertifikat simpanan berjangka. Pembayaran atas jasa simpanan tersebut dilakukan dengan mekanisme penerbitan bilyet giro atas nama penyimpan dana dalam simpanan berjangka madani. Koperasi Serba Usaha Persada Madani menunjuk Bank Mandiri agar mencairkan bilyet giro atas nama penarik yaitu penyimpan dana pada simpanan berjangka madani dari rekening Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Bilyet giro adalah perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau kepada bank yang lainnya.[111] Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan

[111] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 327.

yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainya, atau dengan cara pemindahbukuan.[112]

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.[113] Untuk mengatasi hal inilah maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro.

Oleh karena pembayaran bilyet giro harus dilakukan dengan pemindahbukuan, bilyet giro mempunyai persamaan dengan "cek untuk perhitungan". Selain memiliki persamaan, bilyet giro dengan cek untuk perhitungan juga memiliki perbedaan. Cek untuk perhitungan bersifat tunai, artinya setiap saat dapat diperlihatkan untuk dimintakan pembayarannya, sedangkan bilyet giro tidak bersifat tunai karena didalam bilyet giro dikenal dengan dua macam penanggalan, yakni tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Bilyet giro baru dapat dimintakan pembayarannya jika sudah sampai pada saat tanggal efektifnya. Selain itu pemindahtanganan cek untuk perthitungan dilakukan dengan endosemen, sedangkan pemindahtanganan bilyet giro seharusnya dengan *cessie*.[114]

---

[112] Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Perbankan.
[113] Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 223.
[114] Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 327.

Persyaratan bilyet giro di Indoensia diatur dalam Pasal 2 dsn 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tanggal 4 Juli 1945. Persyaratan tersebut adalah:

1. Nama dan Nomor Bilyet Giro yang bersangkutan
2. Nama Bank Tertarik
3. Perintah Tanpa Syarat Pemindahbukuan
4. Nama dan Nomor Rekening Pemegang
5. Nama Bank Penerima
6. Jumlah Dana yang Dipindahkan, baik adalam angka maupun huruf selengkap-lengkapnya
7. Tempat dan Tanggal Penarikan
8. Tanda tangan penerbit diikuti dengan nama jelas dan/atau dilengkapi dengan persyaratan pembukaan rekening
9. Dalam bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam waktu tenggang penawaran.[115]

Seorang penarik yang memiliki rekening giro untuk dapat menggunakan transaksi pembayaran dengan bilyet giro harus memenuhi kewajiban utamanya, yakni, menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya sesuai dengan yang tercantum di dalam bilyet giro yang bersangkutan. Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Jika bilyet giro yang diajukan pada tanggal sesuai dengan tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang

[115] *Ibid,* hlm. 328.

mencukupi, maka bilyet giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong.[116]

Menurut ketentuan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya kadaluarsa, kecuali bilyet giro dibatalkan. Yang dimaksud dengan tanggal efektif disini adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban penyedia dana timbul pada saat perintah bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Dengan demikian bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana rekening penarik (Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro). Sedangkan Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu tanggal penarikan dan tanggal efektif penarik diberi kesempatan yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban untuk mengusahakaan dan menyediakan dana.[117]

Penerbit yang dalam kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat ke depan hakim. Pihak penuntut disini adalah pihak yang berpiutang atau kreditor dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitor. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa:

1. Menyerahkan sesuatu barang;

---

[116] *Ibid,* hlm. 330.
[117] Abdul Kadir Muhammad , *Op. Cit,* hlm. 236.

2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Kewajiban membayar timbul ketika adanya perjanjian antara pihak-pihak lebih dahulu kemudian menerbitkan bilyet giro sebagai pelaksanaan pembayaran. Jadi, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya bilyet giro. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan sumber yang menimbulkan perikatan. Selain perjanjian, perikatan juga dapat timbul dari Undang-Undang. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mengadakan perjanjian.[118]

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau badan hukum, yang memberi hak kepada yang salah satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan itu dinamakan pihak berutang atau debitor. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi", yang menurut Undang-Undang dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu,
2. Melakukan suatu perbuatan, atau
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.[119]

Apabila seorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka dia melakukan *wanprestasi* yang menyebabkan ia dapat digugat dimuka hakim. Seorang debitor dikatakan lalai atau *wanprestasi*, apabila:

---

[118] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1.

[119] Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 1975, hlm. 123.

1. Tidak memenuhi kewajibannya
2. Terlambat memenuhinya
3. Memenuhi tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjikan.[120]

Perikatan menjadi dasar dari terbitnya bilyet giro dan akan menjadi perjanjian yang sah antar kedua belah pihak. Perjanjian sah disini yaitu perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Adanya kesepaktan antara para pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
3. Ada suatu hal tertentu (*certain subject matter*);
4. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian tersebut dibagi menjadi dua unsur, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif mencangkup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan syarat objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan kausa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.[121]

Dalam kasus pengajuan permohonan PKPU terhadap Koperasi Persada Madani, penulis melihat adanya hubungan hukum antara Koperasi Persada Madani dan para penyimpan dananya. Hubungan hukum tersebut ada dalam kesepakatan antara penyimpan dangan dengan Koperasi Persada Madani untuk melakukan

[120] *Ibid.*

[121] Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 67.

simpanan dalam produk simpanan berjangka madani yang diterbitkan oleh Koperasi Persada Madani. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sertifikat berjangka yang diterbitkan oleh Koperasi Persada Madani. Dengan adanya sertifikat simpanan berjangka maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, pihak Koperasi Persada Madani harus memberikan pokok dan jasa simpanan atas simpanan berjangka tersebut kepada penyimpan pada saat simpanan tersebut jatuh tempo. Hal tersebut merupakan prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Koperasi Persada Madani.

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dalam dunia hukum dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) pengertian utang. Ketiga pengertian tersebut yaitu:

1. Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian pinjam-meminjam saja, artinya pijam-meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai utang.
2. Utang dalam arti luas. Menurut pengertian yang luas, utang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Dengan demikian suatu Perseroan Terbatas yang tidak menyerahkan deviden kepada pemegang saham, termasuk kategori piutang bagi pemegang saham yang bersangkutan. Demikian pula pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya, bagi penjual merupakan

suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjian angkutnya kepada sopir taksi, bagi sopir taksi tersebut merupakan suatu piutang. Tenaga kerja yang tidak dibayar oleh pelaku usahanya, mempunyai piutang terhadap pengusaha bersangkutan.

3. Utang dalam arti yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang itu ialah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada Undang-Undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan baik perjanjian maupun Undang-Undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. [122].

Bersadarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa utang dalam Undang-Undang Kepailitan kita adalah utang dalam pengertian yang luas, dengan demikian dengan tidak terpenuhinya prestasi yang harus dilakukan oleh Koperasi Persada Madani dalam bentuk pembayaran pokok dan jasa simpanan kepada para penyimpan dana dalam simpanan berjangka madani adalah termasuk dalam pengertian utang yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

B. Kedudukan Debitor terhadap Kreditor Pasca Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga

1. Kedudukan Debitor Pasca Putusan PKPU Sementara

Koperasi Serba Usaha Persada Madani merupakan suatu badan hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

[122] Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 83.

berkedudukan di Jl. Kota Baru Raya Nomor 26, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pengurus dalam Koperasi Serba Usaha Persada Madani antara lain Endang Hidayat Johar selaku Ketua Pengawas, Sugiyanto selaku Ketua, Feri Kurniawan selaku Sekretaris, dan Dra. Maria Panjaitan selaku bendahara.

Pengurus untuk pertama kalinya diangkat dengan mencantumkan nama anggota dan pengurus dalam akta pendirian. Pengangkatan selanjutnya harus melalui pemilihan dari anggota koperasi dalam rapat anggota koperasi.[123] Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian ditentukan beberapa tugas dan wewenang dari pengurus sebagai berikut:

a. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi ;
b. Menyelenggarakan rapat anggota;
c. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
f. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
g. Memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
h. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para kreditor dan menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha Persada Madani berada di dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya.

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU. Debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar

[123] Ridwan Khairandy (ed), *Op. Cit*, hlm. 83.

utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.[124]

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.[125] Berbeda dengan proses kepailitan dimana pihak debitor pailit sama sekali tidak berwenang untuk mengurus harta bendannya dan kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator, tetapi dalam hal PKPU, debitor tetap berwenang mengurus harta pailit akan tetapi dalam hal pengurusan harta pailit tersebut debitor harus selalu didampingi oleh pengurus dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan harta pailit.[126]

Konsekuensi apabila debitor melanggar larangan tersebut, maka pengurus berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Disamping itu ditentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.[127]

Penetapan status PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga kepada seoraang debitor merupakan kepentingan semua pihak agar terjadi suatu masa *stay* atau

---

[124]Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 211.

[125] Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 356.

[126] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 183.

[127] Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 357.

standistill sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif untuk para pihak tersebut.[128]

Sehubungan dengan diberikannya PKPU, Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengadakan Daftar Umum Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya;
b. Kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
c. Nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
d. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan; dan
e. Pengakhiran perdamaian

Ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berlaku baik untuk PKPU sementara maupun PKPU tetap.[129]

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PKPU ini bukan hanya saja untuk kepentingan debitor, akan tetapi juga untuk kepentingan para kreditor. Dalam hal ini, selain Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur beberapa hal atau keadaan yang dapat mengakhiri PKPU, baik atas permintaan hakim pengawas,

[128] *Ibid*, hlm. 343.
[129] *Ibid*, hlm. 356.

atas permohonan pengurus, salah satu kreditor atau lebih, atau atas prakasa pengadilan sendiri, adapun hal atau keadaan tersebut antara lain:

a. Debitor, selama waktu PKPU bertindak dengan iktikad buruk salam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
b. Debitor mencoba merugikan kreditornya;
c. Debitor melakukan perbuatan pengurusan atau pengalihan suatu bagian atas kekayaannya tanpa mendapat persetujuan pengurusnya terlebih dahulu;
d. Debitor lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindaakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitor;
e. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU atau keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditornya.[130]

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para kreditor dan menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha Persada Madani berada di dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya. Amar putusan PKPU Sementara tersebut adalah:

a. Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
b. Menyatakan Termohon PKPU Koperasi Serba Usaha Persada Madani dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diucapkan;
c. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni Tahun 2015 bertempat di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat;

[130] R Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 54-55.

d. Menunjuk Hakim Pengawas, yaitu Mas'ud S.H., M.H Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;
e. Menunjuk dan mengangkat saudara :
    1) Kristandar Dinata, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-8, tanggal 11 Febuari 2012 berkantor di Kristandar Dinata & *Partners*, beralamat di Jl. Salak No.14, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia;
    2) Andreas D.Sukmana, S. H., M.M., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-24, tanggal 27 Febuari 2013, berkantor di Andreas D.Sukmana, & *Partners*, beralamat di Jl.Batu Nunggal Mulya XII No.4,Komp. Batu Nunggal Indah, Bandung;
    3) Dimas A Pamungkas, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-22, tanggal 20 Agustus 2014, berkantor di Kantor Hukum Pamungkas berlamat di Jl Soekarno-Hatta No. 561, kel. Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung- 40274;
    4) Mappanjanci Ridwan Saleh, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-24, tanggal 19 Desember 2014 berkantor di Mappanjanci RS *Law Group, Epiwalk Office Suites* lantai 5 Unit B 537, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

    Untuk bertindak sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Pembayaraan Kewajiban Pembayaran Utang termohon PKPU.
f. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang yang diselenggarakan pada hari ke-45 terhitung sejak putusan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang Sementara ini di ucapkan;
g. Menyatakan bahwa imbalan jasa tim pengurus akan ditetapkan di kemudian setelah Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang ini berakhir
h. Menangguhkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang ini berakhir.

Putusan tersebut dijatuhkan pada tangal 29 April 2015. Adapun dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, pernyataan dikabulkannya permohonan PKPU Sementara harus dikeluarkan oleh Pengadilan melalui Putusan Pengadilan Niaga paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan.

Berdasarkan tanggal dijatuhkannya putusan tersebut, maka dengan ini Pengadilan Niaga telah menerapkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 225 ayat (3), yakni di mana putusan tersebut dijatuhkan dalam jangka waktu 20 (hari)

setelah pendaftaran permohonan. Dalam kasus PKPU Koperasi Persada Madani ini, putusan PKPU Sementara dijatuhkan 18 (delapan belas) hari sejak pendaftaran dilakukan, dengan demikian maka batas waktu 20 (dua puluh) hari ini telah ditaati oleh Majelis Hakim. Sebagaimana amar putusan dalam Nomor: 35/Pdt. SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst, diketahui bahwa Majelis Hakim pun telah menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus untuk mendukung kelancaran proses PKPU ini. Adapun apabila Pengadilan telah menyatakan adanya PKPU Sementara. Selanjutnya dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim, yang harus diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Dalam putusan tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim telah ditentukan waktu pelaksanaanya, yakni pada 15 Juni 2015. Penetapan tanggal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Rapat Pemusyawaratan Hakim yang mengharuskan agar paling lambat dilaksanakan pada hari ke-45 sejak Putusan PKPU Sementara diucapkan, dimana 15 Juni 2015 sendiri merupakan hari ke-45 sejak tanggal 29 April 2015.

Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bersamaan dengan pemberian putusan PKPU sementara kepada seorang debitor, Pengadilan Niaga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, menurut Pasal Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan niaga juga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor.[131] Dalam

[131] Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 344.

penetapan PKPU sementara Koperasi Persada Madani, pengadilan niaga menunjuk saudara Mas'ud S.H., M.H Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU dan juga mengangkat saudara Kristandar Dinata S.H., Dimas A Pamungkas, S.H., Andreas D.Sukmana, S. H., M.M., Mappanjanci Ridwan Saleh, S.H., untuk bertindak sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Pembayaraan Kewajiban Pembayaran Utang Koprasi Persada Madani.

Berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau para kreditor. Menurut Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah:

a. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. [132]

Undang-Undang Kepailitan tidak main-main dalam menentukan persyaratan bahwa pengurus harus independen, seorang pengurus yang terbukti tidak independen dalam menjalankan tugasnya maka dapat dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Undang-Undang Kepailitan tidak menyebutkan secara spesifik bentuk dari pada sanki tersebut sehingga hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran tersebut. Artinya, akan timbul tarik ulur antara penegak hukum dan

[132] *Ibid*, hlm. 345.

terdakwa mengenai hukum apa yang seharusnya diberlakukan atas pelanggaran tersebut.[133]

Selain terjadi ketidakjelasan dalam hal pemberian sanksi , disayangkan juga tidak adanya tolak ukur atau batasan untuk menentukan independensi dari pengurus yang diangkat. Seharusnya yang bertanggungjawab dalam hal tidak independennya pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah hakim yang menyidangkan permohonan PKPU, dikarenakan hakim tersebut yang mengangkat pengurus tersebut.[134]

Tugas pengurus yang utama adalah bersama sama dengan debitor mengurus harta debitor. Dalam hubungan ini selama PKPU berlangsung tanpa diberi kewenangan oleh pengurus debitor tidak dapat (berwenang) melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. [135] Berdasarkan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Dengan kata lain Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan dasar hukum bagi para pihak yang dirugikan, terutama para kreditor untuk menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta kekayaan debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan saja harus bertanggungjawab apabila kerugian yang terjadi terhadap harta debitor tersebut

[133] *Ibid*, hlm. 345.
[134] *Ibid*, hlm. 345.
[135] Pasal 225 ayat (2) dan 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

dilakukan dengan sengaja tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.

Setelah pernyataan PKPU sementara diterima oleh pengurus PKPU, pengurus harus segera mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan, tindakan-tindakan tersebut adalah:

a. Segera setelah menerima penugasan, pengurus PKPU harus menghubungi hakim pengawas dan menyiapkan konsep pengumuman PKPU untuk ditetapkan oleh hakim pengawas serta mengusulkan surat kabar dimana pengumuman akan dimuat. Pengurus meminta salinan pernyataan PKPU dan menjalin komunikasi awal dengan debitor atau pengurus perusahaan debitor dengan tujuan mengumpulkan semua informasi mengenai debitor dan memastikan kerjasama debitor dalam PKPU. Jika pengurus menemui masalah dalam hal ini, maka pengurus PKPU memberitahukan dan meminta bantuan hakim pengawas.
b. Beberapa tindakan yang harus dilakukan pengurus PKPU dalam pemeriksaan pendahuluan adalah:
    1) Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh debitor.
    2) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat jenis dan skala kegiatan usaha debitor.
    3) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan debitor.
    4) Membangun mekanisme kontrol atas pemasukan dan pengeluaran uang/harta debitor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan pengurus sebagai penandatangan bersama dari seluruh rekening bank debitor agar seluruh aliran masuk dan keluarnya dana berada dalam kontrol pengurus PKPU.

5) Dalam waktu sesingkat-singkatnya, mengumumkan PKPU dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.[136]

Langkah awal yang dilakukan tim pengurus dalam proses PKPU Koperasi Persada Madani adalah mengirim surat perihal pemberitahuan konsekuensi PKPU sementara, permintaan dokumen dan informasi, pertemuan awal dan panggilan/undangan rapat dalam surat No. 02/TP-KSUPM/PKPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 kepada pengurus dan pengawas Koperasi Serba Usaha Persada Madani beralamat di Jl. Kota Baru Raya No. 26, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dalam surat pemberitahuan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pengajuan tagihan para kreditor kepada pengurus PKPU guna penentuan hak suara kreditor dalam pemungutan suara dalam proses PKPU
b. Kontrol pengamanan atas harta debitor PKPU oleh Pengurus PKPU
c. Pembayaran tidak dapat dilakukan kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya
d. Penyusunan, pengajuan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian
e. Konsekuensi tidak koperatifnya debitor PKPU dalam proses PKPU

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, guna membicarakan tentang hal-hal yang menjadi langkap kepengurusan Koperasi Serba Usaha Persada Madani (dalam PKPU) dengan ini tim pengurus PKPU akan melaksanakan pertemuan awal dengan jajaran pengurus dan pengawas Koperasi Serba Usaha Persada Madani (dalam PKPU) pada hari Kamis, 30 April 2015 pukul 19.30 bertempat di kantor Koperasi Serba Usaha Persada Madani Cabang Pahlawan Jl. Pahlawan No.97, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor 35/Pdt. SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Tertanggal 29 April telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

[136] Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.

a. Rapat Kreditor Pertama akan dilakukan Pada Hari Jumat, tanggal 8 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.
b. Batas akhir pengajuan tagihan kreditor sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, pukul 16.00 WIB, bertempat di kantor Tim Pengurus PKPU.
c. Rapat pencocokan piutang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.
d. Rapat pembahasan rencana perdamaian akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.
e. Rapat pemungutan suara rencana perdamaian akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.

Rapat Kreditor diketuai oleh Hakim Pengawas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengurus, debitor dan para kreditor. Hakim Pengawas meminta keterangan kepada debitor perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta debitor dan daftar kreditor yang menyebutkan nama, alamat, jumlah dan sifat piutang dari kreditor. Setelah itu, Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Pengurus perihal pencatatan harta debitor. Kemudian berdasarkan keterangan debitor dan pengurus, Hakim Pengawas meminta pendapat para kreditor apakah dapat menerima atau menyetujui rencana pendamaian yang ditawarkan oleh debitor. Ataukah para kreditor dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh debitor guna membicarakan rencana perdamaian pada rapat kreditor selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh rapat kreditor melalui pemungutan suara, dan untuk selanjutnya harus disahkan

atau ditolak pada sidang pengesahan. Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hak ini ; dan atau
d. Untuk perdamaian dalam PKPU imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.[137]

Dikaji dari perspektif praktek peradilan pada rapat kreditor sebelum hari ke-45 sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (4) Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor dan para kreditor belum berhasil memberikan persetujuan atau penolakan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Lazimnya atas permintaan debitor maka para kreditor dapat menyetujui PKPU secara tetap. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 228 ayat (1), Hakim Pengawas membuat laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara PKPU Sementara pada sidang permusyawaratan hari ke-45 atau sebelumnya yang bersikan kejadian atau hasil pembicaraan dalam rapat kreditor yang pada pokoknya tentang belum berhasilnya pembicaraan rencana perdamaian dan adanya persetujuan para kreditor untuk mengabulkan permintaan debitor agar dapat diberikan putusan PKPU secara tetap. Setelah mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU secara tetap maka Hakim Pengawas dengan dibantu Panitera Pengganti

[137] Lilik Mulyadi, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan dan Penundan Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum, Vol 2, 2012, hlm. 6-7.

mengetuai rapat kreditor seperti pada tahap sebelum sidang hari ke-45. Pada tahap ini, Hakim Pengawas setelah mendapat laporan dari debitor dan Pengurus perihal daftar harta debitor dan daftar harta kreditor serta rencana perdamaian yang telah dicocokkan, mengadakan pemungutan suara untuk menerima atau menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor.[138]

2. Rencana Perdamaian Koperasi Serba Usaha Persada Madani dalam Proses PKPU Sementara

Pada dasarnya pemberian PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian.[139] Tujuan PKPU adalah tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor.[140]

Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.[141]

PKPU diajukan dengan iktikad baik untuk menghindari pailit, penggunaan PKPU ini mengikuti perkembangan baru dalam kepailitan korporasi. Kreditor-keditor ini lebih memilih PKPU daripada mengajukan permohonan pailit. Disini, ada berbagai motif kreditor lebih memilih PKPU dari pada kepailitna, diantaranya adalah

---

[138] *Ibid.*
[139] Jono, *Hukum Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170.
[140] Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 322.
[141] Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 197.

untuk menghindari iktikad buruk dari kreditor dalam menggunakan lembaga kepailitan, penyelesaian utang-utang melalui proses kepailitan itu sendiri tidak menguntungkan pihak kreditor, terutama saat likuidasi atau pemberesan budel pailit.[142]

Adanya kecenderungan penggunaan PKPU menjadi menjadi pilihan oleh para kreditor karena debitor yang *solvent* tidak membayar utangnya juga dapat dihubungkan dengan asas kelangsungan usaha yang di anut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk lebih mengedepankan PKPU yang memiliki roh perdamaian dan pailit merupakan ultimum remidium apabila usaha damai tidak dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila PKPU digunakan sebagai instrumen untuk beriktikad tidak baik maka PKPU ini akan mempercepat pailitnya debitor karena jangka waktu PKPU telah terlampaui.[143]

Perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayarannya tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.[144]

Suatu perjanjian perdamaian dibuat untuk mengakhiri suatu sengketa dan dalam hal PKPU adalah penyelesaian utang uang telah jatuh tempo dengan cara restrukturisasi utang debitor.[145] Munir Fuady membagi pola-pola restrukturisasi utang menjadi sebagai berikut:

a. *Moratorium*, yaitu penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;

---

[142] Asra, *Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 212.
[143] *Ibid,* hlm. 213.
[144] Rahayu Hartini, *Op. Cit* , hlm. 175.
[145] R Anton Suyanto, *Op. Cit*, hlm. 112.

b. *Haircut*, yaitu pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
c. Pengurangan tingkat suku bunga;
d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
e. Konversi utang kepada saham;
f. *Debt forgiveness* atau pembebasan utang;
g. *Bailout*, yaitu pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
h. *Write off*, yaitu penghapusbukuan utang-utang.[146]

Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum di lakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya konsesi khusus yang di berikan kreditor kepada debitor. Konsesi semacam ini tidaklah di berikan kepada debitor apabila debitor tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan.[147]

Restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu di ambil sebab perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi *commitment* nya kepada kreditor. *Commitmen* yang di maksud adalah di mana debitor tidak lagi memenuhi perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya dengan kreditor, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utangnya, maka akan timbul *wanprestasi* atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.[148]

Restrukturisasi utang dalam PKPU dituangkan dalam suatu rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor harus mewakili kepentingan berbagai macam kelompok yaitu yang menunjukan bagaimana setiap kelompok akan diperlakukan, dan memberitahukan bagaimana recana perdamaian

[146] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 204.
[147] Emmy Yuhassarie, (Ed), *Kredit Sindikasi Dan Restrukturisasi : Prosiding Rangkaian LokakaryaTerbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 220.
[148] *Ibid.*

akan dilaksanakan. Dalam rencana perdamaian ditentukan tagihan yang merupakan tagihan lemah dan tagihan yang kuat. Kelemahan merupakan hal yang cukup penting. Setiap kelompok yang kuat dianggap telah menerima rencana perdamaian walaupun anggota kelompak lemah sangat menentang hal ini. Penguatan posisi kreditor adalah dengan memperbaiki kesalahan yaitu dengan pembayaran penuh atau dengan membiarkan hak-hak kreditor tetap dan tidak berubah.[149]

Sebelum di lakukannya restrukturisasi pada suatu perusahaan (debitor) terlebih dahulu harus di lakukan studi kelayakan yang bertujuan menyimpulkan apakah utang debitor layak atau tidak layak untuk di restrukturisasi. Adalah percuma bagi debitor apabila setelah masa restrukturisasi berakhir ternyata perusahaan akan mengalami keadaan insolven lagi. Oleh karena itu, maka bagi kepentingan debitor, haruslah debitor meyakini bahwa di akhir masa implemaentasi restrukturisasi itu, di perkirakan perusahaan debitor yang semula insolven dapat menjadi solven kembali. Sehingga dengan demikian, restrukturisasi di laksanakan tidak hanya menguntungkan bagi para kreditor namun juga bagi debitor.[150]

Berdasarkan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Dengan kata lain apabila perdamaian tidak diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka rencana perdamaian itu dapat diajukan selama masa berlangsungnya PKPU sementara

---

[149] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 495.

[150] Syamsudin M Sinaga (Pimpinan Tim Kerja), *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum NasionalDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2000 , hlm. 9-10.

sebagaimana di tetapkan oleh Pengadilan Niaga.[151] Dalam menyusun rencana perdamaian beberapa hal yang harus diperhatikan debitor adalah :

a. Pertimbangan terhadap *feasibilitas* usaha, tinjauan terhadap prospek kedepan masih ada atau tidak.
b. Dukungan dari aset perusahaan yang ada termasuk saham-saham yang masih dapat diperjual belikan
c. Dukungan SDM yang masih memadai.
d. Adanya kesediaan kreditor memberikan bantuan dana segar.
e. Adanya kondisi real ekonomi termasuk kebijaksanaan fiskal dan moneter oleh pemerintah.[152]

Jika kelima faktor tersebut masih ada, perusahaan tersebut layak dan patut didukung dalam membuat rencana perdamaian tersebut. Hal pokok yang menjadi penting adalah langkah apa yang dapat dilakukan oleh debitor dan pengurus dalam hal rencana perdamaian diterima. Kemungkinan ditolak atau diterimanya suatu rencana perdamaian dalam rangka PKPU sangat tergantung bentuk rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor tersebut apakah layak atau *feasible* dan sejauh mana bermanfaat atau memberi keyakinan pada pengembalian sekalian piutang para kreditornya.[153]

Perdamaian yang di tawarkan oleh debitor pailit dapat berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan di pilih oleh para kreditor, yaitu :

a. Debitor menawarkan kepada kreditornya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya).
b. Debitor akan menawarkan akor likuidasi (*liquidatie accord*), yakni debitor menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditor untuk di jual di bawah

[151] Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 376.
[152] Bismar Nasution dan Sunarmi, *Dasar-Dasar Hukum Kepailitan*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan Sekolah Pasacasarjana USU, Medan, 2003.
[153] *Ibid.*

pengawasan seorang pengawas dan hasil penjualannya di bagi untuk para kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka debitor di bebaskan untuk membayar sisa yang belum terbayar.

c. Debitor menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utang nya untuk beberapa waktu.[154]

Dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh Koperasi Persada Madani dalam proses PKPU, proposal perdamaian pada dasarnya mencakup dua hal :

a. Sumber dana untuk pembayaran
b. Jangka waktu pembayaran

Sumber dana untuk pembayaran total kewajiban berasal dari pengembangan unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani Berasal dari:

a. Unit usaha pinjaman
b. Unit usaha pertambangan
c. Unit jasa
d. Unit usaha properti dan perdagangan

Reschedule pembayaran utang Koperasi Serba Usaha Persada Madani Koperasi berupa penghapusan tunggakan jasa simpanan, tunggakan jasa simpanan sampai dengan tanggal 25 April 2015 dihapuskan, adapun rencana pembayarannya adalah:

a. Kerditor preferen (gaji karyawan), terhadap tunggakan gaji karyawan akan dibayarka pada bulan September 2015, sedangkan untuk pembayaran gaji bulan Juni dan seterusnya kan dibayarkan normal.
b. Pembayaran konkuren (anggota penyimpan dana), untuk pembayaran pokok simpanan, dibutuhkan *grace period* selama 9 bulan. Debitor akan melakukan pembayaran secara bertahap dimulai pada bulan Maret 2016 sebesar 25% dari total pokok simpanan, dan sisanya akan dibayarkan setiap 6 bulan sebesar 25% pokok simpanan
c. Pembayaran Konkuren (non nasabah), untuk pembayaran kepada *marketing* (SBH dan komisi) diperlukan *grace period* selama tiga bulan, pembayaran

[154] Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 88.

akan dimulai dari bulan September 2015, besaran pembayaran sebesar 8,33% perbulan dari total tungakan SBH dan komisi, pembayaran selanjutnya dilakukan perbulan sebesar 8,33% selama satu tahun.

d. Pembayaran atas jasa memerlukan *grace period* selama tiga bulan, pembayaran jasa akan dilakukan pada bulan September 2015 sebesar 0,5% perbulan, selanjutnya akan meningkat 0,1 % setiap tiga bulannya.

Dalam rencana perdamaian Koperasi Serba Usaha Persada Madani juga ditawarkan optimalisasi peran unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani agar Koperasi dapat sehat kembali dan melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan rencana perdamaian yang telah penullis uraikan di atas. Terhadap unit usaha pertambangan khususnya dan unit usaha lainnya akan dilakukan optimalisasi perannya untuk mempercepat proses pembayaran, upaya yang sedang dilakukan yaitu dengan mengundang investor dengan bentuk pola kerjasama untuk optimalisasi di beberapa unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Optimalisasi unit bisnis pertambangan dan unit usaha lainnya ini diharapkan dapat mengembalikan skema pembayaran kepada kewajiban kepada pola awal. Dan terhadap unit usaha Koperasi Serba Usaha Persada Madani yang tidak optimal akan dilakukan pejualan beberapa perusahaan yang tidak optimal tersebut untuk meningkatkan modal usaha.

Keadaan keuangan Koperasi Serba Usaha Persada Madani pada saat ini menurut penulis sangat tidak sehat, apabila rencana perdamaian yang di tawarkan oleh debitor PKPU kepada para kreditornya di setujui, penulis berpendapat sangat kecil kemungkinan debitor dapat melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut secara keseluruhan, penulis mempunyai pandangan demikian dikarenakan jumlah aset yang dimiliki oleh debitor sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah utang

debitor kepada para kreditornya, berikut akan penulis uraikan tentang kondisi keuangan Koperasi Serba Usaha Persada Madani selaku debitor.

Tabel No.1
Jumlah Karyawan keuangan Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Karyawan	**Kantor Pusat**	**Kantor Cabang dan Wilayah**
Karyawan Organik	70 orang	352 orang
Karyawan Non Organik		631 orang
Jumlah	70 orang	983 orang

Tabel No. 2
Permasalahan likuiditas Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Rincian Biaya	**Nilai nominal**	**Keterangan**
Biaya jasa	Rp. 56,453,574,465	45,88%
Biaya marketing	Rp. 51,490,062,010	42,84%
Biaya operasional	Rp. 15,099,995,102	12,27%
Total Biaya	Rp. 123,043,591,577	100%

Tabel No. 3
Total kewajiban Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Nama produk	**Jumlah nominal**	**Jumlah anggota penyimpan**
Simpanan berjangka	Rp. 333,956,909,645	2984 anggota
Simpanan multiguna	Rp. 9 ,943,819,960	591 anggota
Simpanan investama	Rp. 2,513,880,000	126 anggota
Total	Rp. 346,414,609,605	3701 anggota

Tabel No.4
Alokasi dana terhadap unit bisnis Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Uraian	Total Dana
Holding	
Unit Pertambangan	29,3 Milyar
Unit Jasa	12 Milyar
Unit Property dan Perdagangan	11 Milyar
Operasional Holding	25,1 Milyar
Total Penyaluran Dana	**77,4 Milyar**
Total ke Holding dan Unit Bisnis	**70,5 Milyar**

Tabel No. 5
Daftar aset yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Persada Madani

Jenis Aset	Jasa	P & P	Tambang	USP	Total
LED Perimeter	5.280.000.000				5.280.000.000
Peralatan Site Parkir	116.858.000				116.858.000
Piutang		3.419.145.415	281.815.500	79.530.417.547	83.231.378.462
Kendaraan		1.783.738.525	297.000.000	700.000.000	2.780.738.525
Tanah dan Bangunan		1.457.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000	51.457.000.000
Persediaan Barang		219.750.000			219.750.000
Inventaris Kantor	360.877.100	395.700.868	70.204.700	2.349.778.864	3.176.561.531
Inventaris Kebun		50.000.000			50.000.000
	5.757.735.100	7.325.334.808	40.649.020.200	92.580.196.411	**146.312.286.518**

Rencana perdamaian ditawarkan oleh pihak debitor kepada para kreditor. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutannya, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan *agreement*. Namun demikian, posisi para kreditor lebih menentukan ketimbang

debitor. Sekalipun debitor bersedia melepaskan sebagian tuntutannya, tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingannya agar tidak dirugikan, jika tawaran dari debitor dianggap tidak sesuai, para kreditor dapat meminta debitor untuk menaikkan nilai pembayaran.[155]

Dalam hal rencana perdamaian, Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakan rencana perdamaian para pihak, dengan kata lain rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Rencana perdamaian harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia untuk menerima rencana perdamaian tersebut, hanya rencana perdamaian yang layak dan menguntungkan bagi kreditor yang akan di terima oleh kreditor.[156]

Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus dihomologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi dapat menerima dan menolak perdamaian tersebut. Alasan yang dapat dijadikan untuk menolak sebuah perdamaian adalah:

a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

[155] R.Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 113.
[156] *Ibid*, hlm. 379.

d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.[157]

Berangkat dari pengetahuan dan pengalaman Sutan Remy sebagai seorang bankir, utang debitor di anggap layak untuk di restrukturisasi apabila:

a. Perusahaan debitor masih mempunyai prospek usaha yang baik, untuk mampu menulasi utang-utang tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang, baik dengan keringanan atau tanpa keringanan.
b. Utang-utang debitor dianggap layak untuk di restrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturusasi daripada apanila perusahaan debitor dinyatakan pailit, atau
c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor dari pada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.[158]

Dalam melakukan studi kelayakan yang di susun dalam rangka rencana perdamaian, kelayakan bukan hanya di anggap oleh kreditor akan tetapi debitor juga harus memperhatikan hal ini, percuma saja apabila proses restrukturisasi sudah di lakukan tetapi akirnya perusahaan debitor tetap saja dalam keadaan insolvensi.[159]

Sebuah perdamaian akan diterima apabila memenuhi ketentuan-kententuan sebagai berikut:

a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 termasuk

[157] M Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 151.
[158] Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 380.
[159] *Ibid*, hlm. 380.

kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.[160]

Ketentuan rencana perdamaian tersebut yang melibatkan kreditor separatis merupakan ketentuan yang baru. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama tidak di atur hal yang demikian, Menurut Fred BG Tumbuan ketentuan tersebut merupakan terobosan besar dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Lebih lanjut Fred BG Tumbuan mengemukakan bahwa PKPU kita membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan untuk ikut serta dalam menentukan perdamaian akan tetapi terikat dengan perdamaian tersebut. Sehingga kreditor separatis tidak dapat mengingkari perdamaian tersebut dalam rangka restrukturisasi utang debitor.[161]

Kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani terdiri dari 4332 (empat ribu tiga ratus tiga puluh dua) yang merupakan kreditor konkuren (nasabah dan non nasabah). Pada tanggal 10 Juni 2015 telah dilakukan pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani selaku debitor dalam masa PKPU. Pemungutan suara tersebut berlangsung di kantor Kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani di Jl. Kota Baru Raya No 26, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh

[160] M Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 150.
[161] *Ibid,* hlm. 151.

2380 kreditor yang hadir dan berhak memberikan suara, mayoritas kreditor sebanyak 2829 orang menyetujui terhadap rencana perdamaian yang di ajukan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani selaku debitor dalam proses PKPU, dan hanya satu orang kreditor yang menolak terhadap rencana perdamaian tersebut yaitu Nyonya Hoo Moy Lan kreditor.

Berdasarkan ketentuan rencana perdamaian yang dapat di terima menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang telah penulis uraikan di atas, maka rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani kepada para kreditornya tersebut di terima, adapun isi dari perjanjian perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2015 antara Koperasi Serba Usaha Persada Madani dan para kreditornya adalah:

Pasal 1

Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan seluruh isi dari rencana perdamaian sebagaimana yang termuat dalam Materi Perdamaian yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini, yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Usaha Koperasi berjalan seperti semua *(going concern)*
   Bahwa, dengan keputusan hasil *voting* pada tanggal 10 Juni 2015 Koperasi Serba Usaha Persada Madani tetap akan melanjutkan usahanya dengan beberapa konsep perubahan terutama manajemen koperasi. Kegagalan pembayaran yang terjadi akhir tahun 2014 sampai dengan April 2015 merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk tidak terulang lagi. Efisiensi, optimalisasi sumber daya manusia (SDM) maupun penempatan dana anggota di unit usaha akan dilakukan lebih selektif agar hasilnya lebih maksimal.
b. Optimalisasi Aset
   Terhadap unit usaha pertambangan khususnya dan usaha lainnya akan dilakukan optimalisasi perannya untuk mempercepat terjadinya proses pembayaran, upaya yang sedang dilakukan yaitu dengan mengundang investor dengan pola kerjasama.
   Optimalisasi unit bisnis pertambangan dan unit usaha lainnya ini diharapkan dapat mengembalikan skema pembayaran kewajiban kepada pola awal. Akan dilakukan juga penjualan beberapa perusahaan yang tidak optimal untuk meningkatkan modal kerja.
c. Mitra Strategis

Koperasi Serba Usaha Persada Madani akan mencari mitra-mitra usaha untuk dapat bekerja sama dalam mengoptimalkan unit usaha yang ada, hal ini harus dilakukan oleh karena unit usaha yang ada masih memerlukan modal kerja yang cukup besar (misal: tambang emas).

d. Pembayaran, Penghapusan Tunggakan Jasa Simpanan Tunggakan jasa simpanan sampai dengan tanggal 29 April 2015 dihapuskan, adapun rencana pembayaran adalah sebagai berikut:
   1) Kreditor Preferen (Gaji Karyawan)
      Terhadap tunggakan gaji karyawan akan dibayarkan pada bulan September 2015. Sedangkan untuk pembayaran gaji bulan Juni dan seterusnya akan dibayarkan normal
   2) Pembayaran Konkuren (Anggota Penyimpan)
      Untuk pembayaran pokok simpanan, dibutuhkan *grace period* selama 9 bulan. Debitor akan melakukan pebayaran secara bertahap dimulai pada bulan Maret 2016 sebesar 25% dari total pokok simpanan. Dan sisanya akan dibayarkan setiap 6 bulan sebesar 25% dari pokok simpanan
   3) Pembayaran Konkuren (Non Nasabah)
      Untuk pembayaran kepada marketing (SBH dan Komisi) diperlukan *grace period* selama 3 bulan. Pembayaran akan dimulai pada bulan September 2015. Besarny pembayaran 8.33% per bulan dari total tunggakan SBH dan komisi. Pembayaran selanjutnya akan dilakukan perbulan sebesar 8.33% selama satu tahun
   4) Pembayaran atas jasa memerlukan *grace period* selama 3 bulan. Pembayaran jasa akan dilakukan pada bulan September 2015 sebesar 0.5% per bulan, selanjutnya akan meningkat 0.1% setiap tiga bulannya.
e. Sumber pembayaran berasal dari Unit Usaha, Investor, Mitra Usaha, Penjualan Aset

Pasal 2

Untuk kreditor yang tidak atau terlambat mengajukan tagihan dalam proses PKPU ini, debitor akan menerimanya setelah Perjanjian Perdamaian ini disahkan, dilakukan proses pencocokan piutang terlebih dahulu dan pembayarannya mengacu kepada Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 3

Pelaksanaan seluruh kewajiban debitor kepada para kreditor akan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, dan apabila seluruh kewajiban para kreditor telah selesai secara keseluruhan maka utang debitor kepada para kreditor tersebut menjadi lunas.

Pasal 4

Para kreditor baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi seluruh isi dari rencana perdamaian sebagaimana yang termuat dalam materi perdamaian yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini. Seluruh kreditor Koperasi Serba Usaha Persada Madani harus tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 5

Atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya, para pihak bersepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas dasar iktikad baik para pihak dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak .

Setelah adanya kesepakatan perdamaian antara debitor dan para kreditor tersebut hakim Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan niaga pada tanggal 15 Juni 2015 untuk keperluan pengesahan perdamaian. Setelah adanya laporan tertulis oleh hakim pengawas maka Pengadilan Niaga memutuskan hasil sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015 sebagai berikut:

a. Penetapan nama kreditor menjadi anggota koperasi
b. Pelaksanaan rapat anggota luar biasa
c. Pelaksanaan pembayaran kepada kreditor sesuai mekanisme pembayaran yang telah disepakati
d. Koperasi aktif kembali

Adapun mengenai mekanisme pembayaran terhadap para kreditor sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian perdamaian tesebut.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak bagi semua piutang konkuren yang tidak dibantah oleh debitor dan dapat dijalankan oleh debitor dan semua orang yang mengaitkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang

berakhir setelah putusan pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.[162]

Dalam proses pengajuan PKPU Koperasi Persada Madani oleh kreditornya hingga tercapainya perdamaian dalam rangka PKPU, semua mekanisme telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam proses perdamaian dalam rangka PKPU hingga disahkannya perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat penulis tidak menemukan permasalahan yang menghambat proses tersebut, semua mekanisme telah di jalankan sesuai aturan yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan.

Untuk mencapai tujuan dari perdamaian, hendaknya restrukturisasi sebuah perusahaan didasarkan atas efektifitas dilaksanakannya prinsip *good corporate governance* (GCG) dengan terjaganya iklim yang kondusif bagi bergeraknya sektor riil dalam menghadapi tantangan era perdagangan global. Prinsip transparansi sangat penting dilaksanakan pada setiap perusahaan. [163] *Good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih untuk semua *steakholde*r. Di Indonesia konsep ini dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik .[164]

Restrukturisasi perusahaan adalah berarti penataan kembali atau menyusun kembali organisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat di bedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

---

[162] Rudhy A Lontohn (Ed), *Op. Cit*, hlm. 275.

[163] Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan bank*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 No. 1 Tahun 2005, hlm. 7.

[164] Ridwan Khayrandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum,*Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

a. Restrukturisasi yuridis, terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan, misalnya perusahaan perorangan di ubah menjadi Perseroan Terbatas.
b. Restrukturisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi, misalnya struktur organisasi fungsional di ubah menjadi struktur organisasi garis.
c. Restrukturisai finansial, merupakan *capital restructuring* yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk *insolvable*.[165]

Dalam hal keberhasilan restrukturisasi utang, perlu di lakukan upaya-upaya penyehatan perusahaan terhadap perusahaan debitor, yang dapat dilakukan dengan salah salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut :

a. Perubahan visi perusahaan
b. Perubahan struktur organisasi perusahaan
c. Perubahan budaya kerja perusahaan (*corporate culture*)
d. Alih teknologi
e. Penggantian anggota direksi dan Komisaris Perusahaan.
f. Perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam anggaran
g. Dasar perusahaan
h. Pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur perusahaan
i. Melakukan penggabungan *(merger)* dengan perusahaan lain.
j. Melakukan perjanjian akuisi saham debitor (*acquisition of stock*) oleh pihak lain.
k. Melakukan peleburan (konsolidasi) dengan perseroan lain.[166]

Restrukturisasi sebuah perusahaan di Indonesia yang di atur oleh Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengandung kelemahan-kelemahan antara lain :

a. Jangka waktu yang tidak realistis.

---

[165] Bambang Riyanto, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek ; Buku Kesatu,* Citra Aditya bakti, Bandung , 1994, hlm. 28.

[166] Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2004, hlm. 236.

b. Penilaian aset perusahaan.
c. Posisi relatif kreditor yang terjamin dan tidak terjamin
d. Masalah penilaian antara keputusan reorganisasi atau likuidasi.
e. Hak-hak pemegang saham dan pemilik utang serta manajemen pengendali.
f. Masalah klaim.[167]

Jangka waktu yang di tetapkan oleh undang-undang kepailitan untuk PKPU adalah 270 hari, dengan ketentuan 45 hari untuk PKPU sementara dan 270 hari untuk PKPU tetap, merupakan waktu yang sangat pendek untuk langkah awal penyelesaian utang debitor melalui reorganisasi. Hal ini di sebabkan kurator dari luar atau pengurus yang akan di tempatkan untuk mengatasi bisnis yang bermasalah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi aset perusahaan tersebut. Dengan waktu yang demikian singkat, debitor di paksa secara terburu-buru untuk selambat-lambatnya selama 270 hari sudah mencapai kesepakatan dengan kreditor mengenai PKPU untuk di sahkan oleh pengadilan.[168]

Dalam prakteknya, restrukturisasi utang debitor bukanlah perkara mudah, karena upaya restrukturisasi membutuhkan waktu yang lama. Contohnya adalah, restrukturisasi utang PT Bakrie & *Brothers* baru tercapai setelah proses negosiasi lebih dari 2 tahun, bahkan kesepakatan dengan kreditor lainnya harus di lakukan melalui Pengadilan Niaga. Proses restrukturisasi dapat berlarut-larut karena kelemahan emiten, baik karena masalah kurang transparan, manajemen keuangan yang tak terstruktur rapi, maupun karena *bussiness plan* tak jelas, sehingga sulit meyakinkan kreditor.[169]

---

[167] Hermansyah, *Laporan Penelitian ; Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor Swasta Melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,* Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 9.

[168] *Ibid,* hlm. 11.

[169] Djisman Simanjuntak, *Restrukturisasi Utang Emiten, dalam Investor*, Media Pasar Modal dan Pasar Uang, Jakarta, 2000, hlm. 16.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan atas penelitian ini adalah:

1. Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan pengertian utang dalam arti yang luas. Tidak dibayarnya pokok dan jasa simpanan dalam simpanan berjangka madani merupakan suatu wanprestasi oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani terhadap para penyimpan dana. Seseorang atau badan hukum yang melakukan wanprestasi maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya di Pengadilan. Dengan demikian dengan tidak terpenuhinya prestasi yang harus dilakukan oleh Koperasi Persada Madani dalam bentuk pembayaran jasa simpanan dan pokok simpanan termasuk dalam pengertian utang yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. PKPU membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor. Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dengan adanya status PKPU sementara seorang debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian terhadap para kreitornya. Rencana perdamaian berisi tentang kesepakan restrukturisasi utang debitor kepada para kreditonya menyangkut masalah mekanisme pembayaran utang setelah adanya penetapan PKPU dari Pengadilan Niaga. Dalam kasus PKPU

Koperasi Persada Madani rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor disetujui oleh mayoritas kreditor yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara dan hanya satu orang kreditor yang menolak. Setelah rencana perdamaian tersebut disepakati, maka rencana perdamaian tersebut berubah menjadi Perjanjian Perdamaian antara debitor PKPU dan para kreditornya, yang selanjutnya disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Tanggal 2 Juli 2015 dengan Putusan Nomor: 35/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khusunya mengenai pengertian utang yang lebih spesifik, dalam undang-undang yang sekarang pengertian utang lebih berpihak terhadap kreditor. Kreditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun PKPU kepada debitor. Mengingat bahwa sebuah penetapan PKPU ini akan membawa dampak yang sangat luas, bukan hanya antara debitor dan para kreditor akan tetapi akan berimbas kepada *steakholder* yang lainnya dan juga akan mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
2. Dalam mengesahkan rencana perdamaian Pengadilan Niaga harus lebih jeli melihat keadaan finansial dari debitor PKPU. Dalam hal rencana perdamaian debitor disahkan oleh Pengadilan Niaga tetapi tidak didukung oleh kemampuan debitor untuk melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak seakan percuma karena secara kasat mata dapat dilihat bahwa debitor akan segera pailit. Mengacu Pasal 285 aya (2) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 yang membolehkan penolakan pengesahan rencana perdamaian hendaknya Pengadilan Niaga lebih banyak mempertimbangkan dalam memberikan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

_____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2004

Andjar Pachta W & et. al., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Pendirian dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2005.

Asra, *Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta, 2014.

Bambang Riyanto, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek ; Buku Kesatu*, Citra Aditya bakti, Bandung , 1994.

Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014.

Djisman Simanjuntak, *Restrukturisasi Utang Emiten, dalam Investor*, Media Pasar Modal dan Pasar Uang, Jakarta, 2000.

Emmy Yuhassarie, (Ed), *Kredit Sindikasi Dan Restrukturisasi : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hartiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undnag Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.

Jerry Hoff, *Insolventie*, Diterjemahkan oleh Kartini Moeljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000.

Jono, *Hukum Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kartini Muljad dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Bandung 2006.

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis,* Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2009.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008.

R Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Ridwan Khairandy (ed), *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* I, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum,*Total Media, Yogyakarta, 2007.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Rudy Lontoh & et. al (editor), *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Bandung, 2001.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan,* USU Press, Medan, 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 1975.

Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.

Syamsudin M Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2000.

_____, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Ofsset, Jakarta, 2009.

JURNAL

Aspin Aruan, *Analisis Yuridis tentang Pembubaran dan Likuidasi atas Pailitinya Koperasi*, Jurnal Hukum Bisnis, USU, Medan.

Bismar Nasution dan Sunarmi, *Dasar-Dasar Hukum Kepailitan*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2003.

Hermansyah, *Laporan Penelitian; Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor Swasta melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002.

Jamin Ginting, *Pengertian Utang sebagai Dasar Permohonan Pailit dalam Yurisprudensi*, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 11, No. 1, Juli 2002.

Lilik Mulyadi, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundan Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum, Vol. 12, Tahun 2012.

Sutan Remy, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17.

Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24, No. 1, 2005.